

**PEMERKOSAAN MAYAT DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
ARMAH ARDIYANTI
NIM: 2002026055

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n Armah Ardiyanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudari:

Nama : Armah Ardiyanti
NIM : 2002026055
Progam Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam pada Kekosongan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Mayat**

layak untuk diujikan. Dengan ini saya mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapan terim kasih.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Semarang, 23 Juni 2024
Pembimbing II



Dr. Daud Rismanta, M.Hum
NIP. 199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp (024)7601291, Fax (024)7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Armah Ardiyanti
NIM : 2002026055
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Pemeriksaan Mayat ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Telah disampaikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 28 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Juni 2024

Ketua Sidang


Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 198910172019031010

Sekretaris Sidang


Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP.19910812019031014

Penguji Utama I


Arina Hukmu Adila, M.H.
NIP. 199401182019032022

Penguji Utama II


Fitriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I


Rustam DKAH, M.Aq.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II


Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP.19910812019031014

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الِّزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Q.S Al Isra' [17]:32

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena masih mau berjuang dan menuntaskan karya terakhir di bangku perkuliahan.
2. Orang tua tercinta Ibu Kasinah dan Bapak Giyono Giyarto, yang sangat tulus mendidik dan membesarakan peneliti dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
3. Kakak penulis Sarwanto dan Saryoko, yang selalu memberi semangat dan telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
4. Seluruh keluarga besar terutama nenek, tante-tante, paman-paman yang selalu memberi doa restu kepada penulis.
5. Dosen Pembimbing I Rustam DKAH, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Dr. Daud Rismana.M.Hum yang selalu sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, dan kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; serta

Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Skripsi ini juga tidak mengandung pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2024



Armah Ardiyanti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	Bb	-
ت	<i>Tā'</i>	Tt	-
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	<i>Jīm</i>	Jj	-
ح	<i>ḥā'</i>	Hh	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Khkh	-
د	<i>Dāl</i>	Dd	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>ra'</i>	Rr	-
ز	<i>Zāl</i>	Zz	-

س	<i>Sīn</i>	Ss	-
ش	<i>Syīn</i>	Sysy	-
ص	<i>Sād</i>	Şş	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>dād</i>	Dđ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>ta'</i>	Tt	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>zā'</i>	Zz	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	Gg	-
ف	<i>fa'</i>	Ff	-
ق	<i>Qāf</i>	Qq	-
ك	<i>Kāf</i>	Kk	-
ل	<i>Lām</i>	Ll	-
م	<i>Mīm</i>	Mm	-
ن	<i>Nūn</i>	Nn	-
ه	<i>ha'</i>	Hh	-

و	<i>Wāwu</i>	Ww	-
ء	<i>Hamzah</i>	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	<i>yā'</i>	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: **رَبَّكَ** ditulis *rabbaka*

الْحَدْدُ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: **يَضْرِبُ** ditulis *yadribu*

سُعْلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: **قَالَ** ditulis *qāla*

قَيْلَ ditulis *qīlā*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كيْفَ

b. *Fathah + wāwu* mati ditulis *au* (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūtah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *talhah*

التَّوْبَةُ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةٌ ditulis *Fatimah*

2. *Tā marbūtah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis *raudatul atfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ

ditulis

as-syamsu

2. Kata sandang (الـ) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: **الملِكُ**

ditulis

al-maliku

الْكَافِرُونَ

ditulis

al-kāfirūn

الْقَلَمُ

ditulis

al-qalamu

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **خَيْرُ الرَّازِقِينَ** ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Pemerkosaan mayat merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi dan tergolong ke dalam pelanggaran kesusilaan yang melanggar kehormatan mayat karena di latar belakangi oleh nafsu seksual serta telah menyalahi kodrat manusia. Namun dalam hukum Indonesia belum diatur secara eksplisit mengenai pemerkosaan mayat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini bersifat kualitatif jenisnya hukum normatif doktrinal dengan data bersumber dari kepustakaan atau *library research* dengan mengumpulkan data data, menyusun, menjelaskan dan menganalisa kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan.

Penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, berdasarkan hukum pidana Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” termasuk tindakan pemerkosaan mayat, karena melibatkan hubungan seksual dengan jenazah tanpa persetujuan, yang jelas-jelas melanggar norma-norma kemanusiaan dan etika sehingga pelaku pemerkosaan mayat dapat dijatuhi hukuman Pasal 271. Kedua berdasarkan hukum pidana Islam menurut pendapat pertama pelaku pemerkosaan mayat dijatuhi hukuman *ta’zir* karena tubuh mayat dianggap sudah rusak dan tidak berfungsi lagi sedangkan menurut pendapat kedua pelaku pemerkosaan mayat dikenai hukuman *had* apabila tidak ada ikatan suami istri antara pelaku dan korban.

Kata kunci: hukum pidana, hukum pidana Islam, pemerkosaan mayat

ABSTRACT

Corpse rape is a crime that is very inhumane and classified as a violation of decency that violates the honor of the corpse because it is motivated by sexual lust and has violated human nature. However, Indonesian law has not explicitly regulated corpse rape. Therefore, this research is conducted to find out how corpse rape is viewed from criminal law and Islamic criminal law.

This research is a qualitative type of doctrinal normative law with data sourced from literature or library research by collecting data, compiling, explaining and analyzing then interpreted and concluded.

This research found two findings. First, based on criminal law Article 271 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code that the phrase “treating a corpse in an uncivilized manner” includes the act of corpse rape, because it involves sexual intercourse with a corpse without consent, which clearly violates humanitarian and ethical norms so that the perpetrator of corpse rape can be sentenced to Article 271. Secondly, based on Islamic criminal law, according to the first opinion, the perpetrator of corpse rape is sentenced to ta'zir because the body of the corpse is considered damaged and no longer functions, while according to the second opinion, the perpetrator of corpse rape is subject to had punishment if there is no husband and wife bond between the perpetrator and the victim.

Keywords: criminal law, Islamic criminal law, corpse rape

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemerkosaan Mayat ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”

Skripsi ini merupakan karya terakhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berperan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Kasinah dan Giyono Giyarto, serta saudara kandung, Sarwanto dan Saryoko, yang tanpa henti memberikan motivasi dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
2. Rustam DKAH., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat selalu mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
3. Dr. Daud Rismana. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus Wali Dosen penulis atas dukungan dan semangat yang beliau berikan, yang menjadi penguatan di saat penulis menghadapi kesulitan.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih atas semua jasa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan pengabdian mereka sebagai pahala yang mengalir di dunia dan akhirat.
7. Seluruh Sahabat dan teman-teman penulis Rifaldi, Laila, Adella, Aura, Alba, Icha, Adis, Dayyana, Acha, Adistia, Nindia dan Bulan yang telah memberikan support agar peneliti selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
9. Terakhir teruntuk diri sendiri, yang telah mampu untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya berhasil sampai di titik ini.

Meskipun ucapan terima kasih tidak dapat menggantikan semua bantuan yang diterima, penulis berdoa semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari pembaca.

Akhir kata, saya berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana Islam, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua.

Semarang, 24 Juni 2024


Armah Ardiyanti

NIM. 2002026057

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PEMERKOSAAN MAYAT	15
A. Hukum Pidana	15
B. Hukum Pidana Islam	19
C. Pemerkosaan.....	29

D. Pemerkosaan Mayat	35
BAB III PEMERKOSAAN MAYAT DI INDONESIA	40
A. Kasus Pemerkosaan Mayat di Indonesia	40
B. Pendapat para Ahli Hukum tentang Pemerkosaan Mayat .	
	45
BAB IV ANALISIS PEMERKOSAAN MAYAT DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM....	47
A. Analisis Terhadap Pemerkosaan Mayat ditinjau dari Hukum Pidana	47
B. Analisis terhadap Pemerkosaan Mayat ditinjau dari Hukum Pidana Islam	58
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalananya waktu, jenis dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia terus berkembang. Perkembangan ini tidak hanya mencakup bentuk dan jenis kejahatan, tetapi juga motif dan faktor penyebabnya. Pola, motif, dan metode kejahatan yang dilakukan manusia terus berubah, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks dan sangat keji.¹

Salah satu contoh tindak kejahatannya yaitu, pemerkosaan terhadap seseorang yang sudah tidak bernyawa (mayat), merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi, melanggar kemanusiaan, harkat dan martabat korban berserta keluarganya, sudah banyak kasus yang melakukan pemerkosaan mayat. Pemerkosaan mayat merupakan bentuk kejahatan yang jarang dibicarakan namun mempunyai konsekuensi moral, hukum dan sosial yang sangat serius. Budaya dan sistem hukum di seluruh dunia, tubuh manusia harus dihormati bahkan setelah kematian dan dilindungi dari segala bentuk penodaan. Pemerkosaan mayat juga dikenal dengan sebutan *Necrophilia* yang merupakan penyakit (kelainan) ketertarikan seksual terhadap mayat, orang yang berhubungan seks dengan mayat, dan ketertarikan yang tidak normal terhadap mayat². Perbuatan cabul terhadap

¹ Ridwan Arifin and Arsitas Dewi Fatasya, “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia),” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 118.

² Tyler T Ochoa and Christine Jones, “Masthead Logo Defiling the Dead: Necrophilia and the Law Automated Citation,” *18 Whittier L. Rev* 539 (1997),

<http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/89>.

mayat merupakan pelanggaran kesusilaan yang merusak kehormatan mayat karena dilatarbelakangi oleh nafsu seksual hal tersebut akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran.³

Menurut pandangan agama Islam, penyaluran hasrat seksual harus melalui jalan yang suci yaitu berupa ikatan perkawinan. Al-Qur'an memperkenalkan dan menuntut konsep *ihsân* (kesucian), yaitu suatu kondisi "keterjagaan" seksual yang harus dimiliki suami istri melalui perkawinan yang sah. Hal ini disebutkan dalam Q.S Al-Mu'minūn ayat 5-7 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ آرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكُوتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْوَمِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa yang mencari di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al-Mu'minūn/23: 5-7)⁴

Islam memandang hubungan seksual bukan hanya sebagai pelampiasan syahwat, namun sebagai aktivitas yang penuh nilai etika dan agama. Oleh karena itu, ketika melakukan hubungan seksual, terlebih dahulu harus ada ikatan yang menghalalkan. Apabila tidak, maka dianggap pelanggaran hukum yang berakibat dikenakannya

³ Jeane Neltje Saly and Hafidz Indra Pratama, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan Dengan Orang Meninggal,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1684–1692.

⁴ Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” *Al-Qur'an Kementrian Agama RI*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>, diakses 4 Juni 2024.

hukuman bagi pelakunya. Salah satu *jarimah* seksualitas yang amat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an ialah zina, terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلِدُوْا كُلَّهُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S An-Nur:2)⁵

Pemerkosaan terhadap mayat merupakan perbuatan hina dan sangat tercela karena melanggar kepentingan umum masyarakat untuk hidup aman dan nyaman serta telah menyalahi kodrat manusia. Orang yang sudah meninggal harusnya dihormati dan diurus dengan layak oleh manusia lain yang masih hidup. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlakuan penghormat terhadap mayat, seperti upacara adat, dimandikan, disucikan, dikafani, disholatkan, dimakamkan dengan layak, diziarahi oleh keluarga dan bahkan dilakukan upacara-upacara untuk memperingati kepergian mayat tersebut. Maknanya, orang yang sudah meninggal tidak boleh diperlakukan dengan tidak hormat oleh siapapun. Menurut hadits yang

⁵ Tim Penerjemah, "Al-Quran Dan Terjemahannya," *Al-Qur'an Kementrian Agama RI*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses pada 4 Juni 2024.

diriwayatkan dari ibunda ‘Aisyah *radhiyallahu’anhā*, Nabi SAW bersabda:

لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

“Janganlah kalian mencela (menyebutkan kejelekan atau keburukan) orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan.”
(HR. Bukhari no. 1393)⁶

Hadis tersebut mengandung larangan untuk mencela orang yang sudah meninggal dunia atau merendahkan kehormatannya. Hadis ini menjadi dasar yang menegaskan bahwa mayat manusia berada dalam posisi yang terhormat. Oleh karena itu, orang yang masih hidup dilarang mencela atau melakukan tindakan tidak senonoh terhadap mayat, seperti melakukan persetubuhan dengan mayat.⁷ Apabila dilihat dari hukum pidana Islam, ada dua pendapat mengenai hukuman persetubuhan dengan orang yang sudah meninggal yaitu:

1. Pendapat pertama berpendapat bahwa persetubuhan dengan mayat dikenakan hukuman *ta’zir*.
2. Pendapat kedua berpendapat bahwa pelaku dikenakan hukuman *had* jika pelakunya bukan suami istri⁸.

Kasus perkosaan terhadap mayat di Indonesia sudah mulai marak terjadi, namun dalam hukum pidana di Indonesia hanya mengatur tentang pemerkosaan untuk seseorang yang masih hidup yaitu Pasal 285 KUHP⁹ dan Pasal 286 KUHP, kedua pasal tersebut hanya mengatur

⁶ M. Saifudin Hakim, “Hadis: Larangan Mencela Orang Yang Sudah Meninggal Dunia,” *Muslim.or.Id*, diakses 04 Juni 2024

⁷ Wahbah Al Zuhli, *Al Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al Fikr Al Ma’ashir, 1997). 270.

⁸ Tim dari Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausuu’ah Al-Fiqhiyyah*, juz. 44. (Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Syiuuna al-Islamiyyah, 2006).

⁹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018),65.

pemerkosaan untuk seseorang yang masih dalam keadaan bernyawa atau bukan mayat. Sedangkan Pasal 271 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP berkaitan dengan perlindungan terhadap jenazah yang mana memperlakukan jenazah secara tidak beradab dapat dipidana, penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.¹⁰ Perlakuan semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada setiap manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Melalui pasal ini, hukum berupaya untuk memastikan bahwa setiap jenazah diperlakukan secara layak dan terhormat.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat merupakan tindakan bejat dan sangat kejam karena menyangkut kehormatan mayat dan perlu menjadi perhatian besar bagi penegakan hukum. Salah satu contoh kasusnya yaitu pada pemerkosaan mayat terhadap siswi SMP berinisial AE (inisial) berumur 15 tahun yang bersekolah di SMPN 1 Kemlagi Mojokerto, setelah korban dibunuh oleh anak saksi AB (inisial), terdakwa MA (inisial) memperkosa mayat korban AE sebanyak dua kali.

Pemerkosaan terhadap mayat termasuk pelanggaran kesusilaan yang secara khusus merusak kehormatan mayat. Tindakan cabul terhadap mayat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan karena didorong oleh nafsu seksual¹¹. Hukum pidana dan hukum pidana Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap mayat, meskipun mekanisme dan jenis hukuman yang diberikan bisa berbeda, karena disesuaikan dengan prinsip-prinsip

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, no. 16100 (2023): 1–345.

¹¹ Tri Jata Ayu Pramesti, “Jerat Pidana Pelaku Mutilasi Dan Pemerkosa Mayat,” *Hukum Online.Com*, last modified 2021, accessed June 6, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-1t567ac0977c701/>, diakses pada 06 Juni 2024

dan norma masing-masing sistem hukum. Namun pembahasan mengenai pemerkosaan mayat dalam konteks hukum pidana dan hukum pidana Islam masih belum banyak dieksplorasi dalam penelitian akademis meskipun hukum pidana dan hukum pidana islam terdapat ketentuan mengenai pemerkosaan mayat.

Sehingga penting untuk mempertegas nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, bahkan setelah kematian, dalam berbagai sistem hukum dan memperkuat hukum untuk melindungi mayat dari tindakan tidak manusiawi. Perlu mempelajari dan mengkaji secara lebih dalam mengenai ketetapan dalam kedua sistem hukum tersebut, kita dapat memahami bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur dan menangani tindakan tersebut, serta bagaimana penerapan dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan perlindungan yang layak terhadap mayat. Hal ini menjadi permasalahan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam bagaimana hukum pidana dan hukum pidana islam menangani kasus pemerkosaan mayat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu dilakukan analisis kembali. “Pemerkosaan Mayat dilihat dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana?
2. Bagaimana analisis terhadap pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dari penelitian skripsi ini adalah untuk meraih gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui analisis hukum pidana tentang pemerkosaan mayat.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam tentang pemerkosaan mayat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai data informasi di bidang hukum pidana dan hukum pidana islam untuk mengetahui bagaimana pandangan keduanya terhadap pemerkosaan mayat, serta untuk mengetahui proses dinamisasi hukum pidana Islam yang lebih fleksibel dan tidak stagnan dalam melihat hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis, harapan penulis dapat menambah wawasan di bidang hukum pidana dan hukum pidana islam, khususnya mengenai ketentuan hukum pemerkosaan mayat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka umumnya merupakan pemaparan secara singkat dari temuan penelitian sebelumnya. Objek

penelitian yang akan diteliti akan digali, dapat diketahui dengan jelas kedudukan dan peranan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Telaah pustaka juga menunjukkan literatur-literatur yang relevan dan valid yang membahas topik yang dimaksud. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui fokus pembahasan yang telah penulis teliti sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Skripsi karya Husna Jauhara dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (*Necrophilia*)”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia terkait perkosaan mayat masih belum mempunyai aturan yang jelas sehingga memudahkan pelaku perkosaan mayat terbebas dari hukuman, sehingga penting untuk merumuskan hukum pidana tentang perkosaan mayat (*nekrophilia*). Dengan melakukan perbandingan ke beberapa negara lain yang memiliki peraturan hukum mengenai pemerkosaan mayat, dapat dijadikan acuan untuk mempertimbangkan bagaimana merumuskan kebijakan hukum pidana pemerkosaan mayat di Indonesia ke depan, dengan tetap melakukan adaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya masyarakat di Indonesia.¹² Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan pada pemerkosaan mayat dari dua perspektif hukum yang berbeda yakni yang ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana islam.

Skripsi karya Rini Indhyra Khumaerah dengan Judul “Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu, belum terdapat ketentuan hukum

¹² Jauhara, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (*Necrophilia*)”, *Skripsi* Universitas Jambi, 2021.

yang jelas mengatur tentang perlindungan hukum pada tindak pidana pemerkosaan mayat. Hakim berhak menafsirkan putusan yang tidak jelas pada putusan pengadilan dengan mengkategorikan mayat sebagai barang, sehingga penjatuhan hukumannya menggunakan pasal yang telah diperluas maknanya pada salah satu unsurnya.¹³ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan pada bagaimana hukum pidana yang berlaku di Indonesia menangani kasus pemerkosaan mayat dan mengkaji bagaimana hukum pidana Islam memandang dan mengatur kejahatan ini.

Skripsi karya Arif Budiman dengan judul “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) tipe *necrophilia* yaitu *role players, romantic necrophile, necrophilic fantasizers, tactile necrophiles, fetihistic necrophiles, necromutilomaniacs, opportunistic necrophiles, regular necrophiles, homicidal necrophiles, dan exclusive necrophiles*. Menurut KUHP kejahatan persetubuhan dengan mayat belum tergolong tindak pidana karena tidak sesuai dengan ketentuan asas legalitas. Nekrofilia dapat dipidana apabila dilakukan dalam bentuk pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun, tipe *role players, necrophili fantasizers, dan homicidal necrophiles* memungkinkan penuntutan pidana. Meski bukan karena hubungan seksualnya dengan mayat. Sudut pandang hukum pidana Islam, seluruh ulama sepakat bahwa melakukan persetubuhan dengan mayat adalah perbuatan haram dan melanggar moral. Nemun mereka tidak setuju dalam penentuan jenis hukumannya. Pendapat pertama menyatakan harus *ta'zir* dan pendapat kedua harus di

¹³ Rini Indhyra Khumaerah, “Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)” (2023): 1–54.

*had.*¹⁴ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana masing-masing sistem hukum pidana dan pidana Islam mengatur kejahatan pemerkosaan mayat.

Skripsi karya Sindi Febrianda Br Sitepu dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat (Analisis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp)”. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa hukuman tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan mayat yang dilakukan oleh orang tua angkat dikenai pasal pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP hingga Pasal 349 KUHP, namun pemerkosaan terhadap mayat belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Pertanggungjawaban pidana pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan oleh orang tua angkat dipidana 14 tahun penjara. Analisis hukum terhadap putusan No.2022/Pid.B/2018/PN.Lbp, dalam putusan tersebut tidak terdapat unsur yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman karena pelaku memperkosa mayat setelah dibunuhnya.¹⁵ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan bagaimana dua sistem hukum yang berbeda menangani kejahatan yang sama.

Jurnal karya M. Farakhan Maghriby Abdullah dengan judul “Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia”. Hasil dari penlitian jurnal tersebut yaitu, bahwa kejahatan pemerkosaan mayat bukan termasuk tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP, namun

¹⁴ Budiman, “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia”, 2020.

¹⁵ Sindi Febrianda BR Sitepu, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Terhadap Mayat Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat (Studi Kasus Putusan No. 2022Pid.B2018PN.Lbp)” (2019).

keluarga korban dapat melakukan upaya hukum.¹⁶ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan pada analisis yang lebih fokus pada deskripsi dan analisis dari masing-masing sistem hukum tanpa harus membuat perbandingan langsung dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis untuk meninjau dan menjelaskan bagaimana masing-masing sistem hukum menangani kejahatan pemeriksaan mayat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menguraikan sesuatu secara cermat dengan menggunakan pemikiran, bertujuan untuk mencapai hasil dengan mencatat, meneliti, merumuskan, dan menganalisis data untuk menyusun sebuah laporan¹⁷. Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode ini merupakan cara kerja yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti¹⁸.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif doktrinal dengan data bersumber dari kepustakaan atau *library research*. Sehingga, proses penelitian didukung melalui penelitian, dokumentasi, dan kepustakaan. Analisis data digunakan untuk membangun teori-teori yang siap di kaji kembali kebenarannya yang mengacu pada pendekatan normatif. Setelah proses

¹⁶ Farakhan Maghriby Abdullah, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat Di Indonesia,” *Jurist-Diction* 5, no. 3 (May 30, 2022): 847–864.

¹⁷ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

- deskripsi selesai, kemudian dilakukan proses penyimpulan.¹⁹
2. Sumber Data
 - a. Data Primer

Data primer menjadi sumber utama penulisan ini. Data primer merupakan jenis data utama. Bahan primer (*primary resource*) dalam hal ini mempunyai kekuatan yang mengikat secara deskriptif²⁰. Sumber data utama diperoleh dari Al-Quran, Hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta aturan hukum pidana yang lainnya.
 - b. Data Sekunder

Adapun bahan sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan yang memiliki relevansi dengan bahan primer²¹. Berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku yang berkaitan.
 - c. Data Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia.
 3. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen

¹⁹ Suratmandan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 47.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

²¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62.

tertulis dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Serta metode studi pustaka (*library research*) sebagai serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka terkait pengaturan, hukuman, prosedur dan penerapan hukuman dalam pemerkosaan mayat yang ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam.²²

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³ Model analisis yang digunakan yaitu komparatif dengan membandingkan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, penulis menyajikan gambaran umum dan penjelasan secara garis besar. Skripsi ini disusun dalam lima bab, di mana setiap bab fokus pada aspek yang berbeda namun tetap saling terkait dan menjaga kesatuan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum pemerkosaan mayat. Bab ini berisi tentang hukum pidana, hukum pidana Islam, pemerkosaan dan pemerkosaan mayat. Kajian ini berisi

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

²³ Ibid.

tentang pokok-pokok teori yang mendukung penelitian dengan topik permasalahan untuk mendukung analisis terhadap penelitian yang diangkat.

Bab III Pemerkosaan mayat di Indonesia. Bab ini berisi kasus pemerkosaan mayat di Indonesia dan pendapat para ahli hukum tentang pemerkosaan mayat. Bab ini merupakan objek penelitian yang berisi data dan informasi yang ditemukan pada objek penelitian baik data primer maupun sekunder.

Bab IV Analisis pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam. Bab ini berisi analisis terhadap pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana dan analisis terhadap pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana Islam. Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bab ini merupakan hasil penelitian yang menjawab masalah pada bab pertama.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMERKOSAAN MAYAT

A. Hukum Pidana

Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa belanda disebut “*recht*” dalam bahasa Jerman disebut “*rench*” yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau sebuah peraturan²⁴. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, yang dirancang untuk membatasi atau mengatur perilaku manusia agar dapat dikendalikan guna menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan²⁵.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafrecht*”, *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum²⁶. Hukum pidana menurut Soedarto, pada umumnya ada sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh penegak hukum dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bentuk larangan dan paksaan, yang mana bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Menurutnya, hukum pidana memuat norma hukum yang menghubungkan antara akibat kejahatan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 10.

²⁵ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 4.

²⁶ Tofik Yanuar Chandra, *HUKUM PIDANA* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 19.

²⁷ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 9.

Belanda, yaitu *straafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.²⁸ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁹ Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.³⁰ Menurut Indriyanto Seno Adji, seperti yang dikutip oleh Chairul Huda, tindak pidana adalah tindakan seseorang yang dikenai ancaman pidana, bersifat melawan hukum, dan terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.³¹ Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan hukum. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman sanksi bagi pelakunya.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, kita perlu memahami unsur-unsur yang membentuk tindak pidana, yaitu:

1. Unsur objektif, unsur ini berkaitan dengan hal-hal di luar pelaku dan melibatkan kondisi di mana tindakan tersebut dilakukan, meliputi:
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas pelaku.
 - c. Kausalitas.

²⁸ Chandra, *Hukum Pidana*, 39.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 55.

³⁰ Ibid.

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

2. Unsur subjektif, unsur ini berhubungan dengan diri pelaku dan mencakup segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan perasaannya, meliputi:
 - b. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - c. Maksud dalam suatu percobaan, seperti diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - d. Jenis-jenis maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - e. Perencanaan terlebih dahulu, seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP, mengenai pembunuhan yang direncanakan dahulu sebelumnya.
 - f. Perasaan takut sebagaimana diatur dalam pasal 308 KUHP.³²

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³³

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang);
 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- Dipertanggungjawabkan.³⁴

Hukum dibuat untuk menjadi pedoman perilaku masyarakat, menetapkan batasan antara apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Namun,

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

³³ Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984).

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 69.

perkembangan masyarakat sering kali berjalan lebih cepat daripada perkembangan norma dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, hakim perlu mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk menangani situasi tersebut karena hal ini penting untuk mencapai keadilan, memberikan kepastian hukum, menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial dan teknologi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dengan tepat. Melalui proses *rechtsvinding*, hakim memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan efektif dalam menghadapi berbagai situasi yang dihadapi di pengadilan.³⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum biasanya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau pejabat hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menerapkan aturan hukum pada suatu peristiwa tertentu.³⁶ Upaya pembentukan hukum oleh hakim tidak terjadi hanya karena adanya kekosongan hukum, atau karena belum jelasnya hukum. Proses penemuan hukum mencakup berbagai kegiatan, termasuk memperoleh pengetahuan tentang fakta dan hukum, menetapkan dan mengevaluasi fakta, menafsirkan prinsip-prinsip hukum, mengeksplorasi dan menimbang kepentingan dan nilai-nilai, serta melakukan upaya untuk mencapai putusan hukum yang dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.³⁷

Hakim perlu melakukan penemuan hukum karena mereka berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan

³⁵ Fachrizza Sidi Pratama, “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun,” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 55.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

³⁷ J.A Pontier, *Penemuan Hukum*, Penerjemah: B. Arief Sidharta, cet. 1 (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), 1.

memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pengadilan untuk menerima dan mengadili setiap perkara tanpa menolaknya, meskipun hukum tidak ada atau kurang jelas³⁸. Melalui penemuan hukum, hakim dapat mencapai keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan perkembangan sosial yang ada.

Metode penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam praktik peradilan salah satunya adalah metode interpretasi. Metode ini diterapkan pada aturan hukum yang sudah ada, namun kurang jelas untuk diaplikasikan pada peristiwa konkret. Metode ini juga berguna dalam mengatasi makna ganda, norma yang samar/ kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidak pastian dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan memahami maksud dari pembuat undang-undang³⁹.

B. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, adalah ilmu yang mempelajari hukum *syara'* terkait perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan ketentuan hukumannya atas tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Ilmu ini didasarkan pada

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

³⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 19.

dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis⁴⁰.

Secara istilah, *jinayah* menurut *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah:

فَالْجِنَاحِيَّةُ اسْمُ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرِيعًا ، سَوَاءً وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى
نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَالِكَ

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴¹

Menurut Imam Al-Mawardi pengertian *jarimah* adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرِيعَةُ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
بِحَدٍ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'a yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir.⁴²”

Beberapa *fuqaha* membatasi pengertian *al-jinayah* hanya pada kejadian yang berkaitan dengan jiwa dan anggota tubuh manusia, seperti pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan sejenisnya. Namun, penggunaan kata *jinayah* memiliki arti yang lebih luas, mencakup semua hal yang berkaitan dengan kejadian manusia, dan tidak terbatas pada perbuatan dosa

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

⁴¹ 'Abd al-Qādir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1963). Dikutip dalam Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

⁴² Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Mustafa Al-Babbi Al-Halaby, 1975), 219. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9

tertentu.⁴³ Sedangkan *al-jarimah* umumnya diterapkan pada perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau tindakan yang berhubungan dengan politik dan lainnya. *Jarimah* diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang ancaman hukumannya adalah *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan ini bisa berupa perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁴⁴ *Jarimah* dalam hukum positif dikenal sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Ini merujuk pada kesatuan atau sifat dari pelanggaran tersebut, dalam hukum positif *jarimah* seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, *jarimah* dalam hukum positif diartikan sebagai kejahatan atau tindak pidana⁴⁵.

Sementara itu dalam syariat Islam, perbuatan pidana diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, atau tindakan meninggalkan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh syariat.⁴⁶. Adapun unsur-unsur *jarimah* yaitu:

1. Terdapat *nash* yang mengatur atau melarang suatu perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, yang sering disebut sebagai unsur formil (*rukun syar'i*).
2. Adanya tindakan atau perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak melakukan sesuatu, biasanya disebut unsur materil (*rukun maddi*).

⁴³ Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 20.

⁴⁴ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 45.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Fitri WahyunI, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 26.

3. Pelakunya seorang *mukallaf*, yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas *jarimah* yang dilakukannya, dan unsur ini sering disebut unsur moril (*rukun adabi*).⁴⁷

Jarimah ada banyak jenisnya, namun secara umum dapat dikategorikan dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: *Jarimah Qishash /Diyat*, *Jarimah hudud* dan *Jarimah Ta'zir*.⁴⁸

1. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah qishash-diyat adalah perbuatan yang dikenakan hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik hukuman *qishash* maupun *diyat* memiliki batasan yang telah ditentukan, namun tidak ada batas minimum atau maksimum, dan hak atas hukuman ini berada pada korban dan walinya, berbeda dengan hukuman *had* yang sepenuhnya menjadi hak Allah. Dalam penerapan hukum *qishash-diyat*, terdapat beberapa kemungkinan, seperti *qishash* yang dapat berubah menjadi *diyat*, *diyat* yang dapat dimaafkan, dan apabila dimaafkan, hukuman tersebut menjadi terhapus. Jenis-jenis *jarimah* yang termasuk dalam kategori *qishash-diyat* meliputi: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amdi*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amdi*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdu*), dan penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*))⁴⁹.

2. *Jarimah Hudud*

Hudud adalah jenis *jarimah* yang dikenakan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara' dan merupakan hak

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 17.

⁴⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 12-13.

Allah (atau hak masyarakat).⁵⁰ Hudud adalah tindak pidana yang jenis, bentuk, dan sanksinya telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis.⁵¹ *Hudud* memiliki ciri khas sebagai berikut:

- a. Hukumannya bersifat tetap dan terbatas, artinya hukuman tersebut telah ditetapkan oleh *syara'* tanpa adanya batasan minimal atau maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau jika ada hak manusia, hak Allah tetap lebih dominan⁵². Menurut Mahmud Syaltut, hak Allah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan individu tertentu.⁵³

Jika dikaitkan dengan hukuman *had*, pengertian hak Allah di sini berarti, bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh individu (seperti korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.⁵⁴ *Jarimah hudud* terdapat 7 (tujuh) macam yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadzaf* (menuduh *zina*), *jarimah syurbul khamr* (meminum-minuman keras), *jarimah sariqah* (pencurian), *jarimah hirabah* (perampokan), *jarimah riddah* (keluar dari islam) dan *jarimah al bagyu* (pemberontakan).⁵⁵

3. *Jarimah Tazir*

Ta'zir secara etimologis berarti menolak dan mencegah (*al-man'u wa arraddu*) serta juga dimaknai sebagai *ta'dib* atau pemberian pelajaran. Menurut al-

⁵⁰ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 17.

⁵¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 47.

⁵² Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.

⁵³ Syeikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 14. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 17-18.

⁵⁴ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 18.

⁵⁵ Ibid.

Māwardī, *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan untuk perbuatan dosa (tindak pidana) yang hukumannya tidak ditetapkan oleh *syara'*, seperti halnya hukuman hudud. *Jarimah ta'zir* mencakup tindak pidana yang hukuman pastinya belum ditentukan oleh *syara'*, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, jadi *jarimah* ini dalam penentuan dan pelaksanaannya menjadi kewenangan *ulil amri* atau hakim.⁵⁶

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishash*, *jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah hukuman. *Jarimah ta'zir* mencakup setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *qishâsh*. Jenis-jenis *jarimah ta'zir* termasuk perbuatan maksiat yang tidak mendapatkan hukuman *had* atau *kifarat*, seperti mencium anak-anak dengan *syahwat*, mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang haram seperti darah dan bangkai. Semua perbuatan ini dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai bentuk pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁵⁷

Tujuan hukuman *ta'zir* adalah mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sebagaimana asal kata *ta'zir* yang berarti mencegah. Selain itu tujuan *ta'zir* juga dapat ditambahkan dengan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan. Oleh karena itu *ta'zir* dapat berfungsi sebagai upaya preventif, represif, kuratif, edukatif. Preventif dimaksudkan *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi masyarakat umum (yang tidak dikenai *ta'zir*) untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa. Secara represif, *ta'zir* dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan

⁵⁶ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 19.

⁵⁷ Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 179.

agar tidak mengulangi perbuatannya. Secara kuratif, *ta'zir* bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku. Secara edukatif, *ta'zir* berfungsi untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku agar memperbaiki pola hidupnya dan menjauhi perbuatan maksiat.⁵⁸

Menurut 'Audah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
- b. *Ta'zir* untuk kepentingan umum
- c. *Ta'zir* karena pelanggaran⁵⁹

Maksiat adalah semua perbuatan yang dilarang atau wajib dihindari. Para ulama sepakat bahwa *ta'zir* mencakup semua perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kaffarat*. *Jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua jenis: *ta'zir* yang menyangkut hak Allah, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, serta *ta'zir* yang menyangkut hak individu, yaitu perbuatan yang merugikan orang tertentu, bukan masyarakat luas.⁶⁰

Selain itu, dari segi dasar hukum (penetapan), *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qishash*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau dilakukan oleh keluarga sendiri.

⁵⁸ Nuryasni Yazid, "Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab," *Skripsi* (2011): h.58-59.

⁵⁹ 'Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jināt Al-Islāmī Muqāranan Bi Al Qānūn Al-Wad'ī*, Jilid 1. (Beirüt-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 53-54. Dikutip dalam Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 189.

⁶⁰ Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, 181.

- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.⁶¹

Macam-macam sanksi *ta'zir* yaitu:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, terbagi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman jilid (dera).
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, terbagi dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Sanksi *ta'zir* dalam bentuk 1 ain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.⁶²

Dalam menerapkan hukuman, hukum pidana Islam harus didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, *Ijma'*, dan *Illat*. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti⁶³. *Illat* (analogi) dalam konteks hukum pidana Islam diartikan sebagai usaha untuk menerapkan hukum pada peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukum dengan cara menyamakan peristiwa tersebut dengan peristiwa yang sudah

⁶¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

⁶² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020. 63.

⁶³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 24.

memiliki *nash* hukum, berdasarkan adanya persamaan *illat*⁶⁴.

Dengan demikian, *illat* adalah penerapan hukum secara analogis terhadap sesuatu yang serupa berdasarkan prinsip persamaan, di mana *illat* akan menghasilkan hukum yang sama. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan Abu Zahrah, *illat* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Jika pendekatan analogis menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat dari kedua masalah tersebut, maka hukum yang ditetapkan harus sama⁶⁵. Agar metode tidak diterapkan secara asal-asalan maka dibuatlah ketentuan mengikat agar hukum yang dihasilkan dari *illat* dapat berkuatan hukum tetap. *Illat* memiliki rukun-rukun yang wajib terpenuhi, apabila tidak dapat terpenuhi rukun-rukunnya, maka secara otomatis *illat* tidak dapat diterapkan. Unsur-unsur pokok atau rukun *illat* terdiri dari empat unsur yaitu:

- a. *Ashl* (pokok), yaitu peristiwa yang sudah memiliki *nash* hukum dan dijadikan dasar untuk *illat*, atau biasa disebut *magis' alaih*. Menurut para ahli *ushul fiqh*, *ashl* adalah *nash* yang menentukan hukum karena *nash* inilah yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum untuk *far'u*.⁶⁶
- b. *Far'u* (cabang) adalah sesuatu yang tidak memiliki *nash*. *Far'u* inilah yang diinginkan untuk

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Hadits, 1978), 48.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 87.

disamakan hukumnya dengan *ashl*. *Far'u* juga disebut dengan *maqis*, yang dianalogikan.⁶⁷

- c. Hukum *Ashl*, hukum *syara'* yang ditetapkan oleh suatu *nash* atau *ijma'* dan akan diberlakukan kepada *far'u*. Misalnya, keharaman meminum *khamar* dapat ditelusuri dari alasan mengapa *khamar* itu diharamkan, yaitu karena sifatnya yang memabukan⁶⁸.
- d. *Illat*, adalah suatu sifat yang menjadi motif untuk menentukan hukum.⁶⁹

Untuk dapat melakukan *illat* pada suatu masalah yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, syarat-syarat berikut harus terpenuhi:

- a. Hukum *ashl* harus tetap berlaku dan tidak berubah atau belum dinasakhkan, artinya hukum tersebut tetap berlaku
- b. *Asal* dan hukumnya sudah memiliki ketentuan menurut agama, yaitu sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits.
- c. Hukum yang berlaku pada asal juga harus berlaku pada *illat*, artinya hukum asal dapat diterapkan pada *illat*.
- d. Hukum *fur'u* (cabang) tidak boleh ditetapkan sebelum hukum asal, karena hukum ditetapkan berdasarkan *illat*-nya (sebab).
- e. *Illat* yang ada pada *fur'u* harus sama dengan *illat* yang ada pada asal.
- f. Hukum pada *furu'* harus sama dengan hukum pada asal. Artinya hukum *fur'u* tidak boleh bertentangan dengan hukum asal.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 75.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 337.

⁶⁹ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 83-84.

- g. Setiap *illat* harus memiliki hukum dan tanpa *illat* tidak ada hukum, artinya *illat* selalu harus ada.
- h. *Illat* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama, artinya *illat* tidak boleh menyimpang dari kitab dan sunnah.⁷⁰

C. Pemerkosaan

1. Hukum Pidana

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kasus kekerasan yang paling cepat meningkat di berbagai negara saat ini dan kejahatan ini terjadi setiap saat dibanyak negara. Perkosaan (*rape*) berasal dari kata latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa atau merampas. Perkosaan adalah tindakan pemuasan nafsu seksual oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang dianggap melanggar norma moral dan hukum. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pemerkosaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan memerkosa⁷¹. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan melibatkan pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak memungkiri juga terjadi pada kaum laki-laki, mengingat perkembangan saat ini. Pemerkosaan merupakan suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina

⁷⁰ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 48.

⁷¹ Adhi Wahyu Pradani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 798–811.

dengan penis, yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan.⁷² Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan didefinisikan sebagai tindakan pemuasan nafsu seksual oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang melanggar norma moral dan atau hukum yang berlaku.⁷³ Kemudian menurut Wirdjono Prodjodikoro, perkosaan adalah tindakan seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, sehingga perempuan tersebut tidak mampu melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan itu.⁷⁴ Disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah tindakan seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Tindakan ini bisa melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau pemanfaatan situasi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan:

a. Pasal 285 KUHP⁷⁵

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

b. Pasal 286 KUHP⁷⁶

⁷² Teo Denta Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 191–196.

⁷³ Soetandyo Wignjosoebroto dan Suparman and Marzuki, *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1997), 25.

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, cet. ke-2. (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1974), 123.

⁷⁵ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 65.

⁷⁶ Ibid.

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa wanita itu pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

2. Hukum Pidana Islam

Islam memandang hubungan seksual bukan hanya sebagai pelampiasan nafsu, tetapi juga sebagai aktivitas yang penuh dengan nilai etika dan nilai agama.⁷⁷ Oleh karena itu, hubungan seksual harus didahului oleh ikatan yang menghalalkannya. Jika tidak, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan penjatuhan *uqubah* terhadap pelakunya. Salah satu *jarimah* seksualitas yang amat jelas disebutkan dalam Al-Quran ialah perzinaan. Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Secara istilah, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan⁷⁸. Para fuqaha mengartikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan dengan memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena kesalahan (*syubhat*), dan dilakukan atas dasar *syahwat*.⁷⁹.

⁷⁷ Ahmad Sandi, "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Evaluasi Penerapannya Di Indonesia" (2015): 1–130.

⁷⁸ Adurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Jakarta, 1991), 31.

⁷⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018), 39 .

Definisi tentang zina menurut beberapa mazhab sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya antara lain:

- a. Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukalaf* terhadap *farji* wanita yang bukan miliknya dengan kesengajaan dan disepakati⁸⁰
- b. Menurut Hanafiyah, zina adalah persetubuhan yang haram, dilakukan di kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiyar* (tanpa paksaan), di negeri yang adil, oleh orang yang tunduk pada hukum Islam, dengan wanita yang bukan miliknya dan tanpa *syubhat*.⁸¹
- c. Menurut Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar pria ke dalam *farji* wanita yang diharamkan karena zatnya, tanpa *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*.⁸²
- d. Menurut Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* (*farji*) maupun *dubur*.⁸³

Apabila mengamati beberapa definisi di atas, terdapat sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya. Namun, intinya sama, yaitu adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Tidak hanya perbuatan zina yang haram, tetapi juga mendekati zina dilarang. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرِبُوا الرِّبْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً بَوْسَاءَ سَيِّلًا

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 7.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁸⁴

Jarimah zina termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu jenis tindak pidana dengan hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam syariat Islam. Sanksi dalam kasus perzinaan menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *had*. Hukuman ini dapat diterapkan jika pelaku mengakui bahwa dia telah melakukan zina atau berdasarkan keterangan saksi.⁸⁵

Pelaku zina dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, mereka yang belum menikah dan mereka yang sudah menikah. Sanksi bagi pelaku zina dalam syariat Islam telah ditetapkan, yaitu cambuk (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam⁸⁶. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*), sanksinya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.⁸⁷ Sedangkan bagi pelaku zina yang telah menikah (*muhshan*), sanksinya adalah didera seratus kali dan dirajam, di mana pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal.⁸⁸ Pelaksanaan hukuman zina dilakukan di depan umum agar pelaku merasa jera sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan tersebut dan hukuman dera seratus kali tersebut telah dijelaskan didalam An-Nur ayat 2 yaitu:

⁸⁴ Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/17?from=32&to=111>, diakses pada 19 Juni 2024.

⁸⁵ Fitri Wahyuni, 40.

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 145.

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 29.

⁸⁸ Ibid, 33.

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِيٌ فَاجْلَدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيُشَهِّدُ عَذَابَهُمَا طَبِيقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁸⁹

Adapun unsur-unsur *jarimah zina* adalah sebagai berikut:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Zina adalah persetubuhan dalam kemaluan yang dianggap sebagai perbuatan terlarang dan haram. Ukuran zina adalah ketika kepala kemaluan *hasyafah* telah masuk ke dalam *farji* meskipun hanya sedikit. Hal ini tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan lelaki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan serta kenikmatan saat bersenggama.⁹⁰

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur ini terpenuhi ketika pelaku dengan sengaja melakukan persetubuhan, dengan kesadaran bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.⁹¹

⁸⁹ Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/periayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses pada 19 Juni 2024.

⁹⁰ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

⁹¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

Pemaparan diatas menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan dilarang dengan tegas. Hukum pidana Islam memiliki landasan yang kuat yang mengatur larangan serta sanksi terhadap perbuatan zina.

D. Pemerkosaan Mayat

1. Hukum Pidana

Pemerkosaan terus berkembang dan mengalami berbagai bentuk baru salah satu bentuk yang mengerikan adalah pemerkosaan terhadap mayat. Pengertian mayat menurut Hasan Sadiliy, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini⁹². Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mayat” diartikan sebagai tubuh atau badan seseorang yang telah meninggal dunia.⁹³ Disimpulkan bahwasannya mayat merupakan tubuh manusia yang telah mati atau meninggal dunia, baik sudah dikubur maupun belum.

Pemerkosaan mayat dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan penetrasi seksual atau tindakan seksual lainnya terhadap tubuh seseorang yang telah meninggal. Pemerkosaan mayat atau *nekrofilia* berupa ketertarikan secara seksual untuk melakukan hubungan seksual dengan mayat atau memiliki rasa tertarik yang abnormal terhadap mayat.⁹⁴ Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan

⁹² Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), 36.

⁹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 632.

⁹⁴ Kowland Hawary, “Gagasan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.VI, no. 2 (2019): 1–13.

(karena mayat tidak dapat memberikan persetujuan) dan dengan maksud yang tidak sah dan tidak bermoral. Pemerkosa Mayat atau Pelaku *nekrofilia* memang tidak diatur jelas dalam KUHP tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana terhadap mayat Pasal 271⁹⁵

“Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pemerkosaan mayat adalah tindakan kriminal yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Pemerkosaan mayat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya mengundang kecaman dari sudut pandang moral dan etika, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana. Tindakan ini melanggar norma hukum serta nilai-nilai moral, etika, dan kesusilaan yang dihargai oleh hampir seluruh masyarakat. Pemerkosaan mayat adalah tindakan yang sangat tercela dan tidak manusiawi karena melanggar martabat manusia, menghina mayat, menyebabkan trauma bagi keluarga korban, membawa stigma sosial, mencerminkan gangguan mental dan moral yang serius, mengganggu ketertiban dan keamanan publik, serta melanggar norma-norma etika dan kesusilaan.⁹⁶

2. Hukum Pidana Islam

⁹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, no. 16100 (2023): 1–345.

⁹⁶ Elza Deswira Pratiwi and Gelar Ali Ahmad, “Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah Di Indonesia”, 2024, 11.

Selain zina, terdapat tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan mayat yaitu, ketertarikan tidak normal, yang dilakukan dengan melakukan hubungan seksual bersama mayat.⁹⁷ Menurut kamus al-Munawwir, kata mayat/jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam keranda. Kata ini bersinonim dengan *al-mayit* (arab) atau mayat (Indonesia).⁹⁸ Menurut Ustaz Labib Mz. memperluas pemaknaan tersebut dengan seseorang yang terputus hubungannya antara ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya⁹⁹.

Kehormatan martabat manusia dalam Islam tidak sebatas ketika masih hidup di dunia dan beraktivitas di dalamnya dengan beraneka ragam kegiatan tetapi Islam telah menetapkan aturan untuk terus menghormati manusia ketika nyawanya telah merenggang atau sudah menjadi mayat. Pertama-tama yang harus dilakukan terhadap mayat adalah memandikan sebersih mungkin dengan memberinya wewangian kemudian dikafarkan dengan rapi sesuai aturan-aturan yang ditetapkan Islam. Menangani mayat maka diharuskan diperlakukan dengan lembut dan sopan. Setelah selesai dari pemandian dan pengkafaran maka jenazah dishalatkan kemudian dikuburkan. Islam sangat menaruh perhatian terhadap perawatan mayat karena hal tersebut termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Islam sangat menghormati orang muslim yang telah

⁹⁷ Rajiv Gupta Pradeep Kumar, Sushma Rathee, "Necrophilia: An Understanding," *The International Journal of Indian Psychology*, vol.7 no 2, (2019): 607.

⁹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁹⁹ Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati* (Surabaya: Tiga Dua, 2000). 77.

meninggal dunia. Hal yang lebih penting dilarangnya untuk mencela dan melontarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap mayat sebagaimana¹⁰⁰ hadits yang diriwayatkan dari ibunda ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Nabi SAW bersabda:

لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَلُوا إِلَيْ مَا قَدَّمُوا

“Janganlah kalian mencela (menyebutkan kejelekhan atau keburukan) orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan.”
(HR. Bukhari no. 1393)¹⁰¹

Dari penegasan larangan dari hadis di atas maka sejatinya seorang muslim harus dapat menahan lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar apalagi sampai melontarkan kata-kata yang kasar terhadap mayat. Islam mengajarkan adab dalam memperlakukan dan menghormati jenazah dari awal meninggalnya sampai dengan penguburan.¹⁰² Selanjutnya, pendapat ulama terkait menyebutuhi mayat adalah sebagai berikut:

- a. Syaikh Abu Hamid menjelaskan bahwa haram bagi seorang suami melihat dengan perasaan *syahwat* pada seorang wanita yang telah meninggal, sama halnya seperti haramnya seorang pria melihat wanita lain.

¹⁰⁰ Munif Mahadi Attamimi and Muhammad Hariyadi, “Al-Qur’ān Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia,” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’ān* 20, no. 1 (2020): 50–77.

¹⁰¹ M. Saifudin Hakim, “Hadis: Larangan Mencela Orang Yang Sudah Meninggal Dunia,” *Muslim.or.Id*, diakses 04 Juni 2024

¹⁰² Attamimi and Hariyadi, “Al-Qur’ān Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia.63”

- b. Imam al-Auzai menegaskan bahwa berhubungan seks dengan mayat adalah dosa besar karena merusak kehormatan mayat.¹⁰³
- c. Pendapat pertama dari mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang tercantum dalam *qaul yang shahih*, serta mazhab Imam Hanbali menurut *qaul mu'tamad*, menganggap bahwa persetubuhan dengan mayat tidak dianggap seperti persetubuhan dengan orang yang masih hidup, karena persetubuhan terjadi pada bagian tubuh yang sudah rusak dan sudah tidak berfungsi lagi dan dianggap tidak menimbulkan syahwat jadi hukumannya hanya sebatas *Ta'zir* tidak ada kewajiban menjalani hukuman *had*.
- d. Pendapat kedua dari mazhab Imam Malik yang masyhur dan mazhab Imam Syafi'i dalam *qaul muqabbil al-ashah* serta sebagian mazhab Imam Hanbali, menganggap menyetubuhi mayat itu dipersamakan dengan menyetubuhi manusia yang masih hidup atau dipersamakan dengan zina, memperkosa mayat dianggap melanggar kehormatan mayat sehingga dikenakan hukuman *had* jika pelakunya bukan suami istri.¹⁰⁴

¹⁰³ Lihat. *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Siyuuna al-Islamiyyah, 2006), juz. 31

¹⁰⁴ Tim dari Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyyah*, juz. 44 (Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Siyuuna al-Islamiyyah, 2006), 31.

BAB III

PEMERKOSAAN MAYAT DI INDONESIA

A. Kasus Pemerkosaan Mayat di Indonesia

Tindak pidana pemerkosaan memang terus berkembang dan mengalami berbagai bentuk baru salah satu bentuk yang mengerikan adalah pemerkosaan terhadap mayat. Kasus yang diteliti pada penelitian ini yaitu tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, berikut beberapa kasus pemerkosaan mayat yang diadaptasi dari beberapa putusan dan berita, yaitu:

1. Putusan dengan Nomor Perkara 327/Pid.B/2021/PN.Srg

Terjadi pada tahun 2021, Terdakwa A bersama teman-temannya minum-minuman beralkohol sampai terdakwa dan teman-temannya mabuk karena pengaruh minuman keras. Tidak lama datang saksi S mengajak terdakwa A dan temannya T membeli minuman keras lagi, kemudian terdakwa bersama saksi S berangkat. Setelah jalan pulang, sepeda motor yang dibawa oleh saksi S akan terjatuh, terdakwa minta diturunkan dijalan, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah Saung. Saat sedang berjalan Terdakwa melihat ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa langsung menyekap pengendara sepeda motor dari belakang yang dikendarai korban M, karena terdakwa tidak melepaskan sehingga terdakwa dan korban jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya di jalan raya, setelah jatuh korban M tidak berdaya, setelah korban tidak berdaya lagi, terdakwa langsung menggotong korban ke semak-semak di bawah pohon pisang, setelah itu terdakwa mencekik leher korban berulang kali hingga kurang lebih 5 (lima) kali untuk memastikan korban

sudah mati. setelah terdakwa yakin korban sudah mati kemudian terdakwa lalu buka baju dan celananya dan hanya mengenakan celana dalam saja, setelah itu baju dan celana terdakwa letakan di atas jok sepedah motor milik korban, kemudian dengan hanya memakai celana dalam, terdakwa kembali lagi ke jasad korban lalu membuka celana korban hingga telanjang dan terdakwa melepaskan celana dalam yang terdakwa pakai pakai, lalu terdakwa menyetubuhi jasad korban hingga terdakwa mencapai klimaksnya akan mengeluarkan sperma, terdakwa langsung mencabut alat kelaminya sehingga sperma keluarkan di luar; setelah terdakwa menyetubuhi jasad korban lalu jasad korban terdakwa menarik jasad korban untuk di buang ke solokan pinggir sawah, setelah itu terdakwa langsung kembali kesaung tanpa mekai pakean dan memakai pakainnya. Keterangan tersebut disampaikan oleh terdakwa saat dipersidangan. Atas perbuatannya terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- a. Dakwaan primair perbuatan terdakwa A Bin Alm M sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUH Pidana
- b. Dakwaan subsidair perbuatan terdakwa A Bin Alm M sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUH Pidana

Atas perbuatannya terdakwa A Bin Alm M dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

2. Putusan dengan Nomor Perkara 331/Pid.B/2023/PN.Mjk

Senin, 8 Mei 2023 terdakwa MA bersama-sama Anak Saksi sedang ngopi bersama di Angkringan Puri Kabupaten Mojokerto. Ditengah perjalanan pulang terdakwa MA mengajak Anak Saksi untuk merencanakan melakukan pembegalan, namun mereka

belum mengetahui siapa yang akan dijadikan target pembegalannya. 13 Mei 2023 terdakwa MA dan Anak Saksi ngopi bersama lagi, kemudian Anak Saksi memberitahu tentang siapa target yang akan dibegal. 15 Mei 2023 terdakwa MA dihubungi Anak Saksi, yang menyampaikan jika target atas nama Anak Korban, yang direncanakan saat ngopi sudah ada di rumah Anak Saksi. Terdakwa MA dijemput oleh Anak Saksi menuju rumah Anak Saksi, setibanya di rumah Anak Saksi, terdakwa MA diperlihatkan target yang direncanakan tersebut yang bernama Anak Korban yang berada di dalam kamar tepatnya di bawah kasur/dipan dalam kondisi Anak Korban sudah tidak bernyawa, kemudian Anak Saksi pergi keluar meninggalkan terdakwa MA bersama dengan Anak Korban. Saat itu juga timbul nafsu birahi terdakwa MA saat melihat Anak Korban yang dalam kondisi tidak bernyawa sehingga, lalu terdakwa MA menarik Anak Korban yang posisinya berada di bawah kasur/dipan agar terdakwa dapat menyentubuhi Anak Korban yang dalam kondisi tidak bernyawa tersebut, lalu terdakwa membuka celana yang digunakan anak korban dengan menarik ke bawah, kemudian terdakwa melepas celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa MA ke kelamin Anak Korban yang sudah tidak bernyawa tersebut dan saat itu terdakwa sempat beristirahat dikarenakan capek dan 1 menit kemudian terdakwa memasukkan kembali alat kelamin terdakwa pada alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah melakukan persetubuan terhadap Anak Korban, terdakwa mengembalikan celana dan celana dalam anak korban seperti keadaan semula. Terdakwa mengetahui adanya rencana pembunuhan, namun terdakwa tidak berani melarang lantaran terdakwa takut dengan Bapak Anak saksi, karena sering

melakukan kekerasan dan tukang jagal ayam. Namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara dan kapan Anak Saksi membunuh Anak Korban. Kebenaran bahwa terdakwa MA menyebabkan mayat di buktikan dengan kesaksian dari saksi I, Anak Saksi dan keterangan dari Terdakwa dipersidangan. Atas perbuatannya terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan:

- a. Dakwaan pertama yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP.
- b. Dakwaan kedua yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP
- c. Dakwaan ketiga yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;
- d. Dakwaan keempat yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP;
- e. Dakwaan kelima yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 286 KUHP;

Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana membiarkan dilakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Terdakwa diancam

dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Nomor Perkara 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst¹⁰⁵

Terdakwa I didatangi korban B yang ingin meminjam uang. Namun, Terdakwa I menolak permintaan korban karena korban sering meminjam uang tanpa mengembalikannya. Mendengar penolakan tersebut, korban marah dan memaki Terdakwa I. Terdakwa I menawarkan untuk memberikan imbalan uang kepada korban jika korban melakukan onani terhadapnya, tetapi korban menolak dan terus memaki. Terdakwa I kemudian marah, membanting korban hingga terjatuh, lalu mencekik dan menutup mulut korban sambil menekan ulu hati korban dengan lutut kaki kanan hingga korban tidak bergerak dan tidak bernapas. Setelah korban tidak bergerak dan tidak bernapas, Terdakwa I menyetubuhi korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sampai merasa puas.

Akibat tindakannya, Terdakwa I didakwa dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 tahun karena melanggar Pasal 338 KUHP, dan tidak ada alasan pemberar atau pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari hukuman.

4. Pemerkosaan mayat yang terjadi pada bulan Maret 2023, yang dilakukan oleh KW (inisial) terhadap dokter MS (inisial). Pelaku merupakan seorang petugas kebersihan di RSUD Siriwi Nabire yaitu

¹⁰⁵ Saly and Pratama, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan Dengan Orang Meninggal", 1685.

tempat dokter MS bekerja. Korban dibanting kelantai, membekap mulut korban lalu dicekik dan memukul leher korban sampai tidak begerak. Selanjutnya pelaku menyentubuhi mayat korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. KW dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan disengaja, subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP.¹⁰⁶

B. Pendapat para Ahli Hukum tentang Pemerkosaan Mayat

Kasus pemerkosaan dengan mayat adalah tindakan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hukum. Selain merugikan keluarga dan kerabat korban, perilaku ini juga melanggar martabat kemanusiaan dan integritas mayat. Menurut Soedarto, hukum pidana pada dasarnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh penegak hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui larangan dan paksaan. Mereka yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Menurutnya, hukum pidana memuat norma hukum yang menghubungkan antara akibat kejahatan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰⁷ Adapun beberapa pendapat para ahli hukum Indonesia mengenai pemerkosaan terhadap mayat, yaitu:

1. Menurut Is Heru Permana, Ketua LBH Kosgoro Kabupaten Banyumas, dalam konteks hukum pidana, mayat dianggap sebagai milik ahli warisnya. Oleh karena itu, tindakan pengambilan mayat secara ilegal dianggap sebagai tindakan mengambil mayat dari ahli warisnya. Berdasarkan hal ini, pemerkosaan terhadap mayat dapat dikategorikan sebagai pencurian mayat,

¹⁰⁶ John Roy Purba, “Aksi Sadis Key Wengge Perkosa Mayat Dokter Mawar Terungkap Di Reka Adegan,” *DetikNews*, last modified 2023, <https://news.detik.com/detiktv/d-6675372/aksi-sadis-key-wengge-perkosa-mayat-dokter-mawar-terungkap-di-reka-adegan>.

¹⁰⁷ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 9.

- sehingga pelaku bisa saja dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian.¹⁰⁸
2. Abdul Aziz Nasihudin, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, menyatakan bahwa kecil kemungkinan pelaku pemerkosaan mayat dapat dijerat dengan pasal KUHP. Hal ini dikarenakan kurangnya yurisprudensi yang jelas sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menghukum pelaku pemerkosaan mayat, terutama karena KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang pemerkosaan mayat, melainkan hanya menyebutkan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak berdaya¹⁰⁹.
 3. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* menjelaskan bahwa mayat tidak dianggap sebagai milik atau benda milik seseorang. Karena itu, pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang tidak bisa diterapkan dalam kasus yang melibatkan mayat¹¹⁰.
Perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai pemerkosaan terhadap mayat terutama, disebabkan oleh ketiadaan aturan khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana tersebut dalam hukum Indonesia.

¹⁰⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701> diakses pada 07 Januari 2024

¹⁰⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, “Jerat Pidana Pelaku Mutilasi Dan Pemerkosa Mayat,” *Hukum Online.Com*, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701/>, diakses 6 Juni 2024.

¹¹⁰ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Tafsir Mayat Sebagai Barang Dan Perkembangannya Dalam Putusan Pengadilan,” *Hukum Online.Com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62ea2e711f857/tafsir-mayat-sebagai-barang-dan-perkembangannya-dalam-putusan-pengadilan/>, diakses pada 7 Januari 2024.

BAB IV

ANALISIS PEMERKOSAAN MAYAT DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Terhadap Pemerkosaan Mayat ditinjau dari Hukum Pidana

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kasus kekerasan yang paling cepat meningkat di berbagai negara saat ini dan kejadian ini terjadi setiap saat dibanyak negara¹¹¹. Pemerkosaan mayat adalah salah satu bentuk tindakan kriminal yang paling kejam dan tidak manusiawi. Pemerkosaan mayat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya mengundang kecaman dari sudut pandang moral dan etika, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana.¹¹² Berikut beberapa kasus pemerkosaan mayat yang diadaptasi dari beberapa putusan dan berita, yaitu:

1. Putusan dengan Nomor Perkara 327/Pid.B/2021/PN.Srg

Terdakwa A yang dalam kondisi mabuk mencekik leher korban M berulang kali sampai korban M mati lalu terdakwa kemudian buka baju dan celananya dan hanya mengenakan celana dalam saja, lalu terdakwa membuka celana korban hingga telanjang dan terdakwa melepaskan celana dalam yang terdakwa pakai, lalu terdakwa menyentubuhi jasad korban hingga terdakwa mencapai klimaksnya akan mengeluarkan sperma, terdakwa langsung mencabut alat kelaminya sehingga sperma keluarkan di luar.

¹¹¹ Pradani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat."

¹¹² Elza Deswira Pratiwi and Gelar Ali Ahmad, "Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah Di Indonesia", 2024, 11.

Dalam contoh kasus putusan tersebut bahwa memang benar terdapat tindak pidana pemerkosaan mayat yang dilakukan terdakwa terhadap korban hal tersebut disampaikan secara langsung oleh terdakwa pada saat dipersidangan yang menyatakan telah menyentubuhi jasad korban hingga terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan sperma.

2. Putusan dengan Nomor Perkara 331/Pid.B/2023/PN.Mjk

Mei 2023 terdakwa MA melakukan tindak pidana pemerkosaan mayat kepada Anak Korban yang sudah dalam keadaan meninggal karena dibunuh oleh Anak Saksi (temanya). Setelah itu terdakwa MA memperkosa mayat korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin anak korban yang sudah tidak berdaya tersebut dan saat itu terdakwa sempat beristirahat dikarenakan capek dan 1 menit kemudian terdakwa MA memasukkan kembali alat kelamin terdakwa MA pada alat kelamin anak korban hingga terdakwa MA mengeluarkan sperma. Bahwa benar dalam contoh kasus pada putusan tersebut terdapat tindak pidana pemerkosaan mayat yang dilakukan oleh Terdakwa. Kebenaran bahwa terdakwa MA telah menyentubuhi mayat di buktikan dengan kesaksian dari saksi I, Anak Saksi dan keterangan dari Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa terdakwa MA memperkosa mayat korban sampai dua kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya.

3. Nomor Perkara 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst¹¹³

Terdakwa I telah melakukan pemerkosaan terhadap mayat korban, karena saat sebelum korban mati, Korban B diajak untuk melakukan onani, namun

¹¹³ Saly and Pratama, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan Dengan Orang Meninggal", 1685.

ditolak korban B. Terdakwa I langsung mencekik dan menutup mulut korban sampai tidak bergerak dan tidak bernafas. Setelah itu Terdakwa I menyebuhi korban yang sudah tidak bernafas, dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa I merasa puas. Dalam contoh kasus putusan tersebut bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat korban yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu terbukti bahwa terdakwa menyebuhi korban yang sudah tidak bernafas, dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa I merasa puas.

4. Pemerkosaan mayat dilakukan oleh KW (inisial) terhadap dokter MS (inisial) pada tahun 2023. Setelah korban dibunuh oleh pelaku, kemudian pelaku menyebuhi mayat korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dalam contoh berita tersebut bahwa benar terdapat tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat yang dilakukan terdakwa.¹¹⁴

Beberapa contoh kasus pemerkosaan mayat yang telah diuraikan penulis diatas menunjukkan bahwa fenomena ini memang ada dan terjadi di Indonesia. Contoh kasus diatas menjadi bukti bahwa pemerkosaan mayat bukanlah peristiwa yang jarang terjadi. Meskipun beberapa kasus pemerkosaan mayat telah terjadi di Indonesia, namun hukum pidana saat ini belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemerkosaan mayat, penulis akan terlebih dahulu memaparkan dan menjelaskan konsep pemerkosaan serta beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan. Ini bertujuan untuk memberikan dasar yang

¹¹⁴ Purba, "Aksi Sadis Key Wengge Perkosa Mayat Dokter Mawar Terungkap Di Reka Adegan."

kokoh dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan pemerkosaan terhadap mayat. Pemerkosaan adalah tindakan kriminal yang termasuk dalam kategori kejahatan seksual, di mana seseorang memaksakan kehendak birahinya terhadap orang lain, memaksa mereka untuk terlibat dalam hubungan seksual melalui penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan. Pemerkosaan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius terhadap martabat dan hak asasi manusia karena melibatkan pelanggaran terhadap hak individu untuk mengontrol tubuh dan keputusan seksual mereka. Ini adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial, serta memiliki dampak psikologis dan fisik yang signifikan terhadap korban.¹¹⁵ Dalam upaya memahami dan mengkaji lebih dalam tentang ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, penting untuk menganalisis beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 285 KUHP¹¹⁶

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Analisis pada pasal tersebut yaitu, pemerkosaan yang dimaksud dalam pasal ini mengacu pada hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, yakni tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya pernikahan yang sah antara pelaku dan korban. Kekerasan yang dimaksud dalam pasal

¹¹⁵ Teo Denthia Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 191–196.

¹¹⁶ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), 65.

ini mencakup setiap tindakan yang menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang dapat menyebabkan kerugian bagi korban. Kekerasan dapat berupa tindakan fisik langsung (misalnya, pemukulan) atau kekerasan psikologis (misalnya, ancaman) yang memaksa korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Kekerasan ini menghilangkan kebebasan dan hak korban untuk menolak sehingga korban merasa terpojokan. Pasal ini secara spesifik menyebutkan bahwa korban adalah seorang wanita. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia, dalam konteks pasal ini, mengatur pemerkosaan dalam kasus di mana wanita dipaksa untuk berhubungan seksual. Pasal ini hanya mengatur pemerkosaan untuk seseorang yang masih dalam keadaan bernyawa sehingga bentuk pemerkosaan mayat tidak termasuk ke dalam Pasal 285.¹¹⁷

Pasal 286¹¹⁸ menyebutkan:

“Barang siapa bersehubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Analisis dari pasal tersebut bahwa pasal tersebut mengatur tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang sedang dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya, dimana pelaku menyadari bahwa korban berada dalam keadaan tersebut. Kondisi pingsan atau tidak berdaya ini menunjukkan bahwa korban tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan seksual. Kata “pingsan” dapat disamakan dengan tidak sadar atau tidak ingat, sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak memiliki kekuatan atau sangat lemah. Istilah “di luar perkawinan” mengacu pada situasi dimana wanita tersebut bukanlah istri pelaku. Pasal ini tidak

¹¹⁷ Jauhara, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia).”

¹¹⁸ Handoko, *Kitab Undang. Huk. Pidana*, 65.

mengharuskan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 285. Fokusnya adalah pada kondisi ketidakberdayaan korban dan pengetahuan pelaku mengenai kondisi tersebut. Jadi tidak berdaya diartikan sebagai orang yang tidak memiliki tenaga atau kekuatan namun masih memiliki nyawa atau masih dikategorikan sebagai manusia yang masih hidup namun lemah.¹¹⁹

Setelah sebelumnya dijelaskan tentang konsep pemerksaan dan beberapa pasal yang mengatur tindak pidana tersebut, sekarang penulis akan membahas mengenai pemerksaan mayat. Hasan Sadiliy mendefinisikan mayat sebagai individu yang telah meninggal dan masa kehidupannya di dunia ini telah berakhirk.¹²⁰ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mayat diartikan sebagai badan atau tubuh seseorang yang telah meninggal.¹²¹ Disimpulkan bahwasannya mayat merupakan tubuh manusia yang telah mati atau meninggal dunia, baik sudah dikubur maupun belum.

Pemerksaan mayat dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan penetrasi seksual atau tindakan seksual lainnya terhadap tubuh seseorang yang telah meninggal. Pemerksaan mayat atau *nekrophilia* merujuk pada ketertarikan seksual untuk melakukan hubungan seksual dengan mayat, individu yang melakukan hubungan seksual dengan mayat, serta kecenderungan abnormal terhadap mayat.¹²² Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan

¹¹⁹ Jauhara, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia).”

¹²⁰ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), 36.

¹²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 632.

¹²² Kowland Hawary, “Gagasan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerksaan Mayat (Nekrophilia) Dalam Hukum Positif

(karena mayat tidak dapat memberikan persetujuan) dan dengan maksud yang tidak sah dan tidak bermoral. Namun, di Indonesia, tidak terdapat undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pemerkosaan mayat, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum diantaranya:

1. Menurut Is Heru Permana, Ketua LBH Kosgoro Kabupaten Banyumas, dalam konteks hukum pidana, mayat dianggap sebagai milik ahli warisnya. Oleh karena itu, tindakan pengambilan mayat secara ilegal dianggap sebagai tindakan mengambil mayat dari ahli warisnya. Berdasarkan hal ini, pemerkosaan terhadap mayat dapat dikategorikan sebagai pencurian mayat, sehingga pelaku bisa saja dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian.¹²³
2. Abdul Aziz Nasihudin, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, menyatakan bahwa kecil kemungkinan pelaku pemerkosaan mayat dapat dijerat dengan pasal KUHP. Hal ini dikarenakan kurangnya yurisprudensi yang jelas sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menghukum pelaku pemerkosaan mayat, terutama karena KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang pemerkosaan mayat, melainkan hanya menyebutkan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak berdaya¹²⁴.
3. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* menjelaskan bahwa mayat

Indonesia,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.VI, no. 2 (2019): 1–13.

¹²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701> diakses pada 07 Januari 2024

¹²⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, “Jerat Pidana Pelaku Mutilasi Dan Pemerkosa Mayat,” *Hukum Online.Com*, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701/>, diakses 6 Juni 2024.

tidak dianggap sebagai milik atau benda milik seseorang. Karena itu, pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang tidak bisa diterapkan dalam kasus yang melibatkan mayat¹²⁵.

Perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai pemerkosaan terhadap mayat terutama disebabkan oleh ketiadaan aturan khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana tersebut dalam hukum Indonesia. Sehingga perlu menjadi perhatian karena hukum dirancang sebagai panduan untuk masyarakat, menentukan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Namun, laju perkembangan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan dalam norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga hakim perlu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), hal ini krusial untuk mencapai keadilan, memberikan kepastian hukum, menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial dan teknologi, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum secara akurat.¹²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum sering diartikan sebagai proses di mana hakim atau pejabat hukum yang berwenang membentuk hukum atau menerapkan aturan hukum pada peristiwa tertentu.¹²⁷ Hakim harus melakukan penemuan hukum karena mereka memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang

¹²⁵ Moch. Dani Pratama Huzaini, “Tafsir Mayat Sebagai Barang Dan Perkembangannya Dalam Putusan Pengadilan,” *Hukum Online.Com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62ea2e711f857/tafsir-mayat-sebagai-barang-dan-perkembangannya-dalam-putusan-pengadilan/>, diakses pada 7 Januari 2024.

¹²⁶ Pratama, “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun.”

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan pengadilan untuk tidak menolak mengadili suatu perkara meskipun hukum tidak ada atau kurang jelas¹²⁸.

Metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, salah satunya metode interpretasi. Metode interpretasi hukum digunakan ketika peraturan yang ada tidak cukup jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret. Metode ini bertujuan untuk mengatasi makna ganda, norma yang tidak jelas (*vage normen*), konflik antara norma hukum (*antinomi normen*), serta ketidakpastian dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan akhirnya adalah untuk menemukan dan memahami maksud yang ingin dicapai oleh pembuat peraturan tersebut.¹²⁹.

Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III".¹³⁰

Berdasarkan analisis penulis pada Pasal 271 bahwasannya tindakan menggali atau membongkar makam jenazah yang sudah dimakamkan mencakup aktivitas membuka makam yang dilakukan tanpa izin atau melanggar hukum dan norma yang berlaku. Mengambil

¹²⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

¹²⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 19.

¹³⁰ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

atau memindahkan jenazah dari tempat pemakaman lalu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin yang sah dari pihak berwenang atau tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Memperlakukan jenazah secara tidak beradab adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan atau penghormatan terhadap tubuh yang telah meninggal. Ini termasuk tindakan yang dianggap tidak menghormati martabat jenazah.¹³¹ Pasal 271 diatas tidak menjelaskan secara rinci tentang perlakuan tidak beradab terhadap jenazah sehingga hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk memberikan penafsiran yang tepat dalam proses peradilan salah satunya dengan metode interpretasi.

Selanjutnya penulis menganalisis bahwa Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak membahas secara khusus dan eksplisit tentang pemerkosaan mayat, tetapi frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” dapat diinterpretasikan untuk mencakup berbagai tindakan yang melibatkan perlakuan tidak pantas terhadap jenazah, termasuk pemerkosaan mayat. Frasa memperlakukan jenazah secara tidak beradab terhadap, mencakup tindakan-tindakan terhadap jenazah yang dianggap melanggar norma-norma kemanusiaan dan moral. Perlakuan tidak beradab biasanya merujuk pada tindakan yang dianggap tidak menghormati martabat jenazah, termasuk tindakan yang dapat merusak atau menghina jenazah.¹³² Rumusan Pasal 271 KUHP tersebut terdapat beberapa tindakan melawan hukum terhadap jenazah yang dilarang yaitu:

1. menggali atau membongkar makam;
2. mengambil;

¹³¹ Deswira Pratiwi and Ahmad, “Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah Di Indonesia.”

¹³² Ibid.

3. memindahkan; atau
4. mengangkut jenazah, dan/atau
5. memperlakukan jenazah secara tidak beradab¹³³.

Penelitian fokus pada tindakan perkosaan terhadap jenazah sehingga penulis hanya fokus pada unsur “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”. Sehingga dalam hal ini untuk memahami pemerkosaan mayat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, kita perlu mengetahui unsur-unsur yang membentuk tindak pidana yaitu:

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku.¹³⁴ Memperlakukan jenazah secara tidak beradab merupakan tindakan yang tidak hormat terhadap jenazah, seperti pemerkosaan mayat, mutilasi memotong, memutilasi, atau tindakan lain yang merusak martabat jenazah. Mayat atau tubuh manusia setelah kematian yang merupakan objek perlindungan dalam pasal ini.
2. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau berhubungan langsung dengan pelaku, termasuk segala hal yang ada dalam hati atau niat pelaku. Pelaku harus bertindak dengan sengaja. Berarti pelaku dengan sadar dan niat melakukan tindakan yang merusak atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku tahu dan ingin melakukan perbuatan yang melanggar norma terhadap jenazah.¹³⁵

Berdasarkan uraian Pasal 271 KUHP di atas frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab” mencakup berbagai perilaku yang dianggap tidak pantas dan melanggar norma sosial serta etika dalam perlakuan terhadap jenazah. Tindakan pemerkosaan terhadap mayat

¹³³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹³⁴ Prasetyo, *Hukum Pidana*.

¹³⁵ Ibid.

melanggar norma sosial dan etika, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 271, pemerkosaan mayat dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan tidak beradab, karena melibatkan hubungan seksual dengan jenazah tanpa persetujuan, yang jelas-jelas melanggar norma-norma kemanusiaan dan etika. Mayat dianggap sebagai objek yang harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk perusakan atau penghancuran. Meskipun mayat tidak lagi memiliki kehidupan, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap manusia setelah kematian¹³⁶. Oleh karena itu, berdasarkan analisis unsur-unsur Pasal 271 KUHP di atas, maka tindakan perkosaan terhadap jenazah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Sehingga pemerkosaan mayat tergolong ke dalam tindak pidana yang dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP Baru karena melibatkan pelanggaran hukum dan norma-norma kemanusiaan yang serius. Dengan demikin Pasal 271 memberikan perlindungan terhadap mayat baik yang sudah dikubur maupun yang belum dikubur.

B. Analisis terhadap Pemerkosaan Mayat ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Berdasarkan syariat Islam, perbuatan pidana diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, atau tindakan meninggalkan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh syariat. Larangan dapat berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang

¹³⁶ Deswira Pratiwi and Ahmad, “Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah Di Indonesia”, 140.

diperintahkan¹³⁷. Menurut Imam Al-Mawardi pengertian *jarimah* adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرُعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
بِحَدٍ أَوْ تَعْزِيزٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syar'a* yang diancam oleh Allah dengan had atau *ta'zir*.¹³⁸”

Terdapat banyak jenis *Jarimah* atau tindak pidana, namun secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi menjadi tiga kategori yaitu: *Jarimah Qishash /Diyat*, *Jarimah hudud* dan *Jarimah Ta'zir*.¹³⁹ Untuk memahami sepenuhnya mengenai *jarimah*, maka penting untuk mengetahui unsur-unsur yang membentuknya. Unsur-unsur ini merupakan komponen utama yang perlu ada dalam sesuatu tindakan untuk dianggap sebagai *jarimah* menurut hukum, unsur-unsur *jarimah* yaitu:

1. Unsur formil, (rukun *syar'i*), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan tersebut.
2. Unsur materil (rukun *maddi*), yaitu adanya tindakan yang membentuk *jarimah*.
3. Unsur Moril (rukun *adabi*), pelaku yang merupakan seorang *mukallaf*, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban¹⁴⁰.

¹³⁷ Fitri WahyunI, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 26.

¹³⁸ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Mustafa Al-Babyyi Al-Halaby, 1975), 219. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

¹³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 17.

¹⁴⁰ Muslich, 17.

Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana kemudian memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan dikenakan hukuman. Dalam menerapkan hukuman, hukum pidana Islam harus berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, *Al-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Illat*. Hukum-hukum yang berasal dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti¹⁴¹.

Setelah memahami konsep dan unsur-unsur *jarimah* secara umum, selanjutnya penulis akan membahas tentang pemerkosaan mayat. Perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dengan menggunakan alat kelamin bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya persetubuhan dengan mayat. Berdasarkan dalam kamus al-Munawwir, istilah mayat atau jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam keranda. Kata ini bersinonim dengan *al-mayit* (arab) atau mayat (Indonesia).¹⁴² Menurut Ustaz Labib Mz. memperluas pemaknaan tersebut dengan seseorang yang terputus hubungannya antara ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya¹⁴³.

Islam sangat menaruh perhatian terhadap perawatan mayat karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang muslim yang telah meninggal dunia. Hal yang lebih penting dilarangnya untuk mencela dan melontarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap mayat sebagaimana¹⁴⁴ hadits yang

¹⁴¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, 24.

¹⁴² Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*.

¹⁴³ Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati* (Surabaya: Tiga Dua, 2000). 77.

¹⁴⁴ Attamimi and Hariyadi, "Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia."

diriwayatkan dari ibunda ‘Aisyah *radhiyallahu'anha*, Nabi SAW bersabda:

لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

“Janganlah kalian mencela (menyebutkan kejelekhan atau keburukan) orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan.”¹⁴⁵
(HR. Bukhari no. 1393)¹⁴⁵

Dari penegasan larangan dari hadis di atas maka sejatinya seorang muslim harus dapat menahan lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar apalagi sampai melontarkan kata-kata yang kasar terhadap mayat. Islam mengajarkan adab dalam memperlakukan dan menghormati jenazah dari awal meninggalnya sampai dengan penguburan. Islam mengajarkan bahawa walaupun seseorang telah meninggal dunia, maruah dan kehormatannya tetap harus dihormati. Mencela atau melontarkan kata-kata yang kurang pantas terhadap mayat adalah suatu tindakan yang sangat dilarang. Kerena tindakan tersebut tidak hanya melanggar adab dan etika Islam, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap individu tersebut dan keluarganya.¹⁴⁶

Setelah membahas secara mendalam mengenai kepentingan penghormatan terhadap mayat dalam Islam, bahwa penting untuk memahami pandangan para ulama mengenai hal ini. Terdapat beberapa pendapat ulama terkait menyebutkuhi mayat adalah sebagai berikut:

1. Syaikh Abu Hamid menjelaskan bahwa haram bagi seorang suami melihat dengan perasaan *syahwat* pada

¹⁴⁵ M. Saifudin Hakim, “Hadis: Larangan Mencela Orang Yang Sudah Meninggal Dunia,” *Muslim.or.Id*, diakses 04 Juni 2024

¹⁴⁶ Attamimi and Hariyadi, “Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia.63”

seorang wanita yang telah meninggal, sama seperti haramnya seorang pria melihat wanita lain.

2. Imam al-Auzai menegaskan bahwa melakukan hubungan seksual dengan mayat merupakan dosa besar karena merusak.¹⁴⁷

Selanjutnya pandangan ulama tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pemerkosaan mayat, terdapat beberapa pendapat dari beberapa ulama yaitu:

1. Pendapat pertama dari mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terdapat dalam *qaul* yang shahih dan mazhab Imam Hanbali menurut *qaul mu'tamad* menganggap bahwa persetubuhan dengan mayat tidak dianggap seperti persetubuhan dengan orang yang masih hidup, karena persetubuhan terjadi pada bagian tubuh yang sudah rusak dan sudah tidak berfungsi lagi dan dianggap tidak menimbulkan *syahwat* jadi hukumannya hanya sebatas *Ta'zir* tidak ada kewajiban menjalani hukuman *had*.
2. Pendapat kedua dari mazhab Imam Malik yang masyhur dan mazhab Imam Syafi'i dalam *qaul muqabbil al-ashah* serta sebagian mazhab Imam Hanbali, menganggap menyetubuhi mayat itu dipersamakan dengan menyetubuhi manusia yang masih hidup atau dipersamakan dengan zina, memperkosa mayat dianggap melanggar kehormatan mayat sehingga dikenakan hukuman *had* jika pelakunya bukan suami istri.¹⁴⁸

Menurut pendapat pertama, bersetubuh dengan mayat dan bersetubuh dengan orang yang masih hidup dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Karena persetubuhan terjadi pada organ tubuh mayat yang sudah mengalami kerusakan, sudah tidak berfungsi selakyaknya manusia yang masih

¹⁴⁷Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah (Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Syiuna al-Islamiyyah, 2006), juz. 31

¹⁴⁸ Tim dari Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyyah*, juz. 44 (Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Syiuna al-Islamiyyah, 2006), 31.

hidup sehingga tidak menimbulkan *syahwat* dan tidak memberikan kenikmatan, oleh karena itu, pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Seperti yang dijelaskan oleh al-Māwardī, *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang hukumannya belum ditetapkan secara spesifik oleh *syara*.¹⁴⁹ *Jarimah tazir* merupakan hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara* dan di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ada ketentuannya, jadi *jarimah* ini dalam penentuan maupun pelaksanaanya adalah kewenangan ulil amri atau hakim.¹⁵⁰ *Jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zīr* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qishash*, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab* atau dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'*, namun hukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, *suap*, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarimah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan dalam *syara'*. Jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.¹⁵¹

Berdasarkan analisis penulis alasan dari pendapat pertama, mengapa pemerkosaan mayat tidak di hukum *had* karena perbuatan tersebut tidak diatur secara spesifik dalam hukum *had*, tidak termasuk dalam *jarimah hudud*, dan hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*. Dengan demikian, pemerkosaan mayat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zīr*, di mana jenis dan sanksinya belum

¹⁴⁹ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), 236. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafiika, 2004), 249.

¹⁵⁰ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 19.

¹⁵¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

ditentukan oleh *syara'*. *Jarimah ta'zir* jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkan hukumannya.¹⁵² Karena *syara'* tidak menentukan sanksi untuk pemerkosaan mayat, *ulil amri* memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan sanksi berdasarkan pertimbangan keadilan, maslahat (kepentingan umum), dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Pemerkosaan mayat adalah tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia dan melanggar norma sosial serta moral. Oleh karena itu, *ulil amri* akan menentukan sanksi yang dapat memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan kehormatan masyarakat.¹⁵³

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa persetubuhan dengan mayat dianggap sebagai tindakan yang tidak setara dengan persetubuhan dengan orang hidup, tidak peduli apakah mayat tersebut sudah dikubur atau belum, dan apakah mayat tersebut adalah istri pelaku atau bukan hukuman yang dikenakan kepada pelaku adalah *ta'zir*, bukan hukuman *had*.

Tujuan hukuman *ta'zir* adalah mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sebagaimana asal kata *ta'zir* yang berarti mencegah. Selain itu tujuan *ta'zir* juga dapat ditambahkan dengan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan. Oleh karena itu *ta'zir* dapat berfungsi sebagai upaya preventif, represif, kuratif, edukatif.¹⁵⁴ Dalam konteks pemerkosaan mayat tujuan penerapan hukuman *ta'zir* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Preventif, hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku pemerkosaan mayat, masyarakat diharapkan menjadi

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020. 63.

¹⁵⁴ Yazid, "Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab."

takut untuk melakukan kejahatan serupa. Ketakutan akan hukuman ini diharapkan bisa menahan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Dengan demikian, fungsi preventif *ta'zir* berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan pemerkosaan mayat di masa depan.

2. Represif dimaksudkan *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi pelaku kejahatan agar membuat pelaku jera sehingga ia tidak mengulangi kembali kejahatannya.
3. Kuratif, membawa perbaikan pada sikap dan perilaku pelaku. Hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memperbaiki. Dalam kasus pemerkosaan mayat, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan mengalami perubahan sikap yang positif. Melalui hukuman *ta'zir*, pelaku diharapkan untuk memahami betapa serius dan tidak bermoralnya tindakan yang telah dilakukannya.
4. Edukatif, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran kepada pelaku agar mereka dapat memperbaiki pola hidup mereka dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalam konteks pemerkosaan mayat, hukuman tersebut diharapkan memberikan kesadaran kepada pelaku tentang nilai-nilai moral dan etika yang telah dilanggarinya. Pendidikan ini bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak lagi terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral di masa depan.¹⁵⁵

Menurut pendapat kedua perbuatan menyebutkan mayat dipersamakan dengan menyebutkan manusia yang masih hidup atau dipersamakan dengan zina, memperkosa mayat dianggap melanggar kehormatan mayat sehingga dikenakan hukuman had jika pelakunya bukan suami istri.

¹⁵⁵ Ibid.

Hukuman *had* adalah jenis hukuman yang ditetapkan dalam *jarimah hudud*, yang telah ditentukan oleh *syara'* dan dianggap sebagai hak Allah (hak masyarakat).¹⁵⁶ *Hudud* merupakan tindak pidana yang jenis, bentuk, dan sanksinya telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits.¹⁵⁷ Oleh karena itu, ciri khas *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud* bersifat tetap dan terbatas, artinya hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* tanpa ada batasan minimal atau maksimal.
2. Hukuman tersebut sepenuhnya merupakan hak Allah, atau jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Menurut Mahmud Syaltut, hak Allah berkaitan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak terbatas pada individu tertentu.¹⁵⁸

Jarimah hudud terdapat tujuh macam yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadzaf* (menuduh zina), *jarimah syurbul khamr* (meminum-minuman keras), *jarimah sariqah* (pencurian), *jarimah hirabah* (perampokan), *jarimah riddah* (keluar dari islam) dan *jarimah al bagyu* (pemberontakan).¹⁵⁹

Apabila menurut pendapat kedua menyetubuhi dapat dikenakan hukuman *had*, berdasarkan analisis penulis berarti pendapat kedua ini meng-*illat*-kannya menyamakan dengan *jarimah zina*. Menurut pendapat Malikiyah, zina didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang *mukalaf* dengan sengaja

¹⁵⁶ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 17.

¹⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 47.

¹⁵⁸ Syeikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 14. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 17-18.

¹⁵⁹ Ibid, 18.

terhadap *farji* wanita yang bukan istrinya, dan dilakukan atas kesepakatan bersama.¹⁶⁰ Pelaku zina dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang belum menikah dan yang sudah menikah. Dalam syariat Islam, sanksi bagi pelaku zina telah ditetapkan, yaitu cambuk (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan *rajam*.¹⁶¹ Pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) dikenai sanksi berupa 100 kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun.¹⁶² Sementara itu, pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*) akan menerima hukuman berupa 100 kali dera dan *rajam*, di mana pelaku dikubur hingga bahu dan dilempari batu sampai meninggal.¹⁶³ Unsur-unsur *jarimah* zina meliputi persetubuhan yang diharamkan¹⁶⁴ dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.¹⁶⁵

Illat dapat dipahami sebagai usaha untuk menerapkan hukum pada peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukum dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus yang sudah ada *nash* hukumnya, berdasarkan persamaan *illat*.¹⁶⁶ Untuk menerapkan *illat* terdapat rukun-rukun yang wajib dipenuhi, jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka *illat* tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan analisis penulis untuk dapat menggunakan metode *illat*, membandingkannya dengan *jarimah zina*, yang merupakan perbuatan yang sudah memiliki *nash* dan hukum yang jelas. Dalam penerapan *illat*, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pokok *illat*,

¹⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 7.

¹⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 145.

¹⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 29.

¹⁶³ Ibid, 33.

¹⁶⁴ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

¹⁶⁵ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

¹⁶⁶ Abd. Wahab Khallaf, „Ilmu “Uṣūl al-Fiqh (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), 48

yaitu *ashl* (pokok), *far'u* (cabang), hukum *ashl*, dan *illat* (sifat yang menjadi motif), untuk menentukan bagaimana pemerkosaan mayat dapat dianalogikan dengan zina dan bagaimana penerapan hukum yang tepat, maka penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur pokok atau rukun *qiyas* sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah ini:

1. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng-*illatkan* atau biasa disebut *maqis'alaih*.¹⁶⁷ *Ashl* dalam konteks ini adalah *jarimah zina*, yaitu hubungan seksual yang tidak sah dalam hukum Islam dan memiliki nash yang jelas.
2. *Far'u* (cabang), adalah sesuatu yang tidak ada nashnya.¹⁶⁸ *Far'u* dalam analisis ini adalah pemerkosaan mayat. Ini adalah kasus yang tidak memiliki nash eksplisit dalam Al-Quran atau Hadis, sehingga perlu dianalogikan dari *ashl*.
3. Hukum *Ashl*, hukum *syara'* yang ditetapkan oleh suatu *nash* atau *ijma'* yang akan diberlakukan kepada *far'u*¹⁶⁹. Hukum *ashl* zina yaitu, yang belum menikah (*ghairu muhshan*) dikenai sanksi berupa 100 kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun.¹⁷⁰ Sementara itu, pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*) akan menerima hukuman berupa 100 kali dera dan *rajam*.¹⁷¹

¹⁶⁷ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 87.

¹⁶⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 75.

¹⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta Pustaka: Firdaus, 2002), 337.

¹⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 29.

¹⁷¹ *Ibid*, 33.

4. *Illat*, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum.¹⁷² Illat dari memperkosa mayat adalah persetubuhan yang diharamkan yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah.¹⁷³

Untuk dapat melakukan *illat* pada suatu masalah yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, syarat-syarat berikut harus terpenuhi:

1. Hukum *ashl* harus tetap berlaku dan tidak berubah atau belum dinasakhkan, artinya hukum tersebut tetap berlaku
2. Asal dan hukumnya sudah memiliki ketentuan menurut agama, yaitu sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits.
3. Hukum yang berlaku pada asal juga harus berlaku pada *qiyas*, artinya hukum asal dapat diterapkan pada *qiyas*.
4. Hukum *fur'u* (cabang) tidak boleh ditetapkan sebelum hukum asal, karena hukum ditetapkan berdasarkan *illat*-nya (sebab).
5. *Illat* yang ada pada *fur'u* harus sama dengan *illat* yang ada pada asal.
6. Hukum pada *fur'u* harus sama dengan hukum pada asal. Artinya hukum *fur'u* tidak boleh bertentangan dengan hukum asal.
7. Setiap *illat* harus memiliki hukum dan tanpa illat tidak ada hukum, artinya illat selalu harus ada.
8. *Illat* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama, artinya *illat* tidak boleh menyimpang dari kitab dan sunnah.¹⁷⁴

¹⁷² Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 83-84.

¹⁷³ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

¹⁷⁴ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 48.

Apabila pemerkosaan mayat dipersamakan dengan *zina* dengan cara *diillat-kan* maka, unsur-unsurnya mengikuti *jarimah zina*. *Zina* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Unsur-unsur *jarimah zina* selain dari unsur *al-rukn al-syari*, *al-rukn al-maddi*, dan *al-rukn al-adabiy* adalah:

1. Persetubuhan yang diharamkan, yaitu masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan yang tidak halal baginya. Meskipun mayat tidak hidup, tindakan hubungan seksual dengan mayat dianggap melanggar norma moral dan kesucian. Ini merupakan bentuk persetubuhan yang diharamkan karena melibatkan tubuh manusia yang seharusnya dihormati dan tidak boleh diperlakukan secara sembarangan.¹⁷⁵
2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, kesengajaan melakukan hubungan seksual dengan wanita yang diharamkan adalah unsur utama dari pelanggaran. Pelaku melakukan tindakan seksual terhadap mayat dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang dan melanggar norma etika dan agama. Pelaku dengan sengaja menghina tubuh mayat dan melanggar kehormatan jenazah.¹⁷⁶

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan penerapan *qiyyas* pada kasus pemerkosaan mayat menyamakan tindakan tersebut dengan *jarimah zina* sehingga unsur-unsur *jarimah zina* seperti persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum digunakan untuk menentukan hukum pemerkosaan mayat, baik mayat yang sudah dikubur maupun yang belum dikubur. Pendapat kedua

¹⁷⁵ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 8.

¹⁷⁶ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 25.

menyampaikan bahwa hukuman *had* berlaku apabila pelakunya bukan suami istri, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pada *jarimah zina*. Sebaliknya, jika pelaku adalah suami istri, hukuman *had* tidak berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana yaitu bahwa fenomena pemerkosaan mayat memang terjadi di Indonesia, meskipun dalam regulasi tidak dijelaskan secara khusus namun Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa frasa “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”, dapat diinterpretasikan untuk mencakup pemerkosaan mayat, karena melibatkan hubungan seksual dengan jenazah tanpa persetujuan, yang jelas-jelas melanggar norma-norma kemanusiaan dan etika. Dengan demikin Pasal 271 memberikan perlindungan terhadap mayat baik yang sudah dikubur maupun yang belum dikubur.
2. Analisis terhadap pemerkosaan mayat ditinjau dari hukum pidana Islam yaitu, Pendapat pertama dari mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terdapat dalam *qaul* yang shahih dan mazhab Imam Hanbali menurut *qaul mu'tamad* menganggap bahwa persetubuhan dengan mayat tidak dianggap seperti persetubuhan dengan orang yang masih hidup, karena persetubuhan terjadi pada bagian tubuh yang sudah rusak dan sudah tidak berfungsi lagi dan dianggap tidak menimbulkan syahwat jadi hukumannya hanya sebatas ta'zir tidak ada kewajiban menjalani hukuman *had* baik mayat tersebut sudah dikubur atau belum, dan apakah mayat tersebut adalah istri pelaku atau bukan hukuman yang dikenakan kepada pelaku adalah ta'zir. Pendapat kedua dari mazhab Imam Malik yang masyhur dan mazhab Imam Syafi'i dalam *qaul muqabbil al-ashah* serta

sebagian mazhab Imam Hanbali, menganggap menyebutuh mayat itu dipersamakan dengan menyebutuh manusia yang masih hidup atau dipersamakan dengan zina, memperkosa mayat dianggap melanggar kehormatan mayat sehingga dikenakan hukuman *had* jika pelakunya bukan suami istri. Sebaliknya, jika pelaku adalah suami istri, hukuman *had* tidak berlaku.

B. Saran

Di dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Membuat Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemerkosaan mayat sebagai tindak pidana yang mencakup definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang sesuai. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kebingungan dalam penegakan hukum.
2. Penemuan hukum oleh hakim dengan memanfaatkan metode interpretasi hukum untuk menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam konteks kasus pemerkosaan mayat. Dengan menerapkan metode interpretasi ini, hakim dapat membuat keputusan yang lebih sesuai dan adil dalam kasus pemerkosaan mayat, untuk tetap menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum dan norma kemanusiaan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Halaby, 1975.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Halaby, 1975.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana / Barda Nawawi Arief*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Audah, 'Abd al-Qādir. *At-Tasyrī' Al-Jināt Al-Islāmī Muqāranan Bi Al Qānūn Al-Wad'ī*. Jilid 1. Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- . *At-Tasyrī' Al-Jinai Al-Islami*. Beirut: Dar Al-Kutub, 1963.
- Bakry, Nazar. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Dallah, Suratmandan H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, Adurrahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Jakarta, 1991.
- Fatahuddin Aziz Siregar, Dkk. *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanu*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan

- Bintang, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hadits, 1978.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2011.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-3, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Muladi & Barda N. Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mz, Ustaz Labib. *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*. Surabaya: Tiga Dua, 2000.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum, Penerjemah: B. Arief Sidharta*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, Cet. 1, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- . *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT Eresco, Cet. ke-2, 1974.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, 2021.
- Sadiliy, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982.
- Saebani, Mustafa hasan & Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Simons. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Suparman, Soetandyo Wignjosoebroto dan, and Marzuki. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaltut, Syeikh Mahmud. *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. Terj. Rofi. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Tim Kementrian Wakaf Kuwait. *Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyyah*. Juz. 44. Kuwait: Wizarat al-Auqaaf wa al-Syiuuna al-Islamiyyah, 2006.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijayanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta Pustaka: Firdaus, 2002.
- Zuhli, Wahbah Al. *Al Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al Fikr Al Ma'ashir, 1997.

Undang-Undang

- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Pratikno. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023.

Jurnal/Artikel

- Abdullah, Farakhan Maghriby. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat Di Indonesia." *Jurist-Diction*, Vol. 5, 2022.

- Yazid, Nuryasni. "Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab." *Skripsi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru*, 2011.
- Hawary, Kowland. "Gagasan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) Dalam Hukum Positif Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI, 2019.
- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 6, 2022.
- Alam, Sumarni. "Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, 2017.
- Arifin, Ridwan, and Arsitas Dewi Fatasya. "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, 2019.
- Attamimi, Munif Mahadi, and Muhammad Hariyadi. "Al-Qur'an Menjawab Tantangan Hak Asasi Manusia." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* , vol. 20, (2020).
- Budiman, A. "Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Tentang Necrophilia." *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang* 2020.
- Deswira Pratiwi, Elza, and Gelar Ali Ahmad. "Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah Di Indonesia", 2024.
- Hamid, Abd. "Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penyedia Sarana Prostitusi Di Kepolisian Resor Pasaman Barat" Vol. 6, 2022.
- Jalil, Abdul. "Law, Development & Justice Review Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia." *Law, Development & Justice Review*, Vol. 5, 2022.
- Jauhara, Husna. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas*

- Jambi, 2021.
- Khumaerah, Rini Indhyra. "Kepastian Hukum Terkait Penafsiran Mayat (Studi Kasus 1036/PID.B/2008/PN.Depok)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.
- Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2018.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 07, 2017.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim." *Al-Hukama*, Vol. 7, 2017.
- Ochoa, Tyler T, and Christine Jones. "Masthead Logo Defiling the Dead: Necrophilia and the Law Automated Citation." *18 Whittier L. Rev* 539. 1997.
- Pradani, Adhi Wahyu. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, 2022.
- Pradeep Kumar, Sushma Rathee, Rajiv Gupta. "Necrophilia: An Understanding." *The International Journal of Indian Psychology*, Vol. 7, 2019.
- Pratama, Fachrizza Sidi. "Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjang Paspor Menjadi 10 Tahun." *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1, 12019.
- Pratama, Teo Denthia Maha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, 2020.
- Saly, Jeane Neltje, and Hafidz Indra Pratama. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan Dengan Orang Meninggal." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, 2023.
- Sandi, Ahmad. "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam

- Perspektif Hukum Islam Dan Evaluasi Penerapannya Di Indonesia”, 2015.
- Saragih, Geofani Milthree. “Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia Dan Inggris Dari Berbagai Aspek.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10, 2022.
- Sitepu, Sindi Febrianda BR. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Terhadap Mayat Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat (Studi Kasus Putusan No. 2022Pid.B2018PN.Lbp)”, *Skripsi*, 2019.
- Yustisiani, Septri. “Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 7, 2017.
- Zakaria, Alfons. “Inkonsistensi Asas Legalitas Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005.” *Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 2, 2006.

Web

- Acts, UK Public General. “Sexual Offences Act 2003”, *Legislation.Gov.Uk*. 2003, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/section/70>. 20 Juni 2024.
- Citation, Universal. “2013 Nevada Revised Statutes Chapter 201 - Crimes Against Public Decency and Good Morals NRS 201.450 - Unlawful Act; Penalty.” *Justia US Law*, 2013, <https://law.justia.com/codes/nevada/2013/chapter-201/statute-201.450/>, 20 Juni 2024
- Citation, Universal.. “2023 Rhode Island General Laws Title 11 - Criminal Offenses Chapter 11-20 - Graves and Corpses Section 11-20-1.2. - Necrophilia.” *Justia US Law*. Last modified 2023, <https://law.justia.com/codes/rhode-island/title-11/chapter-11-20/section-11-20-1-2/>, 20 Juni 2024.
- Hakim, M. Saifudin. “Hadis: Larangan Mencela Orang Yang Sudah Meninggal Dunia.” *Muslim.or.Id*. 2023,

- <https://muslim.or.id/84518-hadis-larangan-mencela-orang-yang-sudah-meninggal-dunia.html>, 4 Juni 2024
- Huzaini, Moch. Dani Pratama. “Tafsir Mayat Sebagai Barang Dan Perkembangannya Dalam Putusan Pengadilan.” *Hukum Online.Com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62ea2e711f857/tafsir-mayat-sebagai-barang-dan-perkembangannya-dalam-putusan-pengadilan/>, 7 Januari 2024.
- Penerjemah, Tim. “Al-Quran Dan Terjemahannya.” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>, 19 Juni 2024.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Jerat Pidana Pelaku Mutilasi Dan Pemerkosa Mayat.” *Hukum Online.Com*, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701/>, 6 Juni 2024.
- Purba, John Roy. “Aksi Sadis Key Wengge Perkosa Mayat Dokter Mawar Terungkap Di Reka Adegan.” *DetikNews*. 2023, <https://news.detik.com/detiktv/d-6675372/aksi-sadis-key-wengge-perkosa-mayat-dokter-mawar-terungkap-di-reka-adegan>, 26 Juni 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Armah Ardiyanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 06 September 2002
Alamat Rumah : Pracimantoro, Kab. Wonogiri
Alamat Domisili : Jl. Tugulapangan, Tambakaji
Email : armaardiyanti006@gmail.com
Nomor HP : 085647868575
Moto : Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan

B. Data Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Lebak
SMP/MTs : SMP 4 Pracimantoro
SMA/MA/SMK : SMKN 1 Pracimantoro
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi


1. HMJ HPI UIN Walisongo Semarang sebagai Koordinator Divisi PPSDM
2. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai Anggota Kementrian Ekonomi Kreatif
3. DEMA UIN Walisongo Semarang sebagai Anggota Kementrian Advokasi Aksi & Media Propaganda
4. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo

D. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jateng
2. Pengadilan Negeri Magelang
3. Pengadilan Agama Wonosobo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 26 Juni 2024



Armah Ardiyanti